



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan penganggaran yang berbasis pada program prioritas nasional, perlu dilakukan penyempurnaan atas

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1791).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 560) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 217), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 683

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan


Suhartono

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini membahas kondisi umum serta potensi dan permasalahan penanaman modal. Bagian Kondisi Umum akan membahas karakteristik perkembangan penanaman modal selama 5 (lima) tahun terakhir. Bagian Potensi dan Permasalahan membahas perkembangan domestik dan eksternal yang akan mempengaruhi kinerja penanaman modal serta permasalahan yang harus dihadapi.

1.1 Kondisi Umum Penanaman Modal

Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi domestik dan eksternal. Perekonomian Indonesia pada periode 2010-2014 tumbuh cukup tinggi (rata-rata 5,8% atau lebih tinggi dari periode 2005-2009 yaitu 5,6%) namun cenderung melambat sejak triwulan II/2013. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada awal periode (tahun 2010-2011) didorong oleh tingginya harga-harga komoditi (*commodities super cycle*) utamanya akibat meningkatnya permintaan komoditi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia khususnya Tiongkok (rata-rata 9,8%). Pada periode tersebut, perekonomian dunia tumbuh rata-rata 4,75% didorong oleh kebijakan *quantitative easing* Amerika.

Selanjutnya, normalisasi kebijakan moneter Amerika (*tapering off*), lambatnya pemulihan ekonomi kawasan Euro, melemahnya perekonomian Jepang dan melambatnya perekonomian Tiongkok mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013-2014. Melambatnya ekonomi dunia khususnya Tiongkok berdampak pada melemahnya harga-harga komoditi yang selanjutnya mengakibatkan turunnya ekspor Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi pada periode 2010-2014 terutama didorong oleh pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) yaitu rata-rata 6,8% dan ekspor barang dan jasa (periode 2010-2011). Peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar yang tercermin dari terus meningkatnya kontribusi PMTB dalam Produk Domestik Bruto (PDB)

yaitu dari 21,0% pada tahun 2004, 31,0% pada tahun 2010, menjadi 32,6% pada tahun 2014.

Perkembangan investasi yang dicatat BKPM secara berkala dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencakup data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Proyek penanaman modal dikategorikan PMA jika terdapat saham warga negara asing, atau badan usaha asing atau pemerintah asing walaupun hanya 1 (satu) lembar saham. Pada periode 2010-2014, kinerja penanaman modal (PMDN dan PMA) sangat baik, yaitu tumbuh rata-rata sebesar 28,7% atau lebih tinggi dari periode 2004-2009 yaitu 19,0%. Realisasi penanaman modal tumbuh dari Rp56,9 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp136,0 triliun pada tahun 2009 dan mencapai Rp463,1 triliun pada tahun 2014 (meningkat 3,4 kali lipat dibanding tahun 2009).

Perkembangan positif lainnya adalah semakin meningkatnya peran PMDN. Peran PMDN meningkat dari 27,2% (Rp15,5 triliun) pada tahun 2004 menjadi 28,4% (Rp38,6 triliun) pada tahun 2009 dan 33,7% (Rp156,1 triliun) pada tahun 2014. Meningkatnya peran PMDN didorong oleh pertumbuhan PMDN yang lebih tinggi (rata-rata 32,9%) dibandingkan PMA (rata-rata 26,5%).

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA

Jenis Penanaman Modal	2004	Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I					Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II				
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Realisasi PMDN dan PMA (Rp triliun)	56,9	111,2	74,9	129,7	154,6	136,0	208,5	251,3	313,2	398,6	463,1
PMDN (Rp triliun)	15,5	30,7	20,8	36,2	20,4	38,6	60,5	76,0	92,2	128,2	156,1
<i>% terhadap Total</i>	27,2	27,6	27,6	27,9	13,2	28,4	29,0	30,2	29,4	32,2	33,7
PMA (Rp triliun)	41,4	80,5	54,1	93,5	134,2	97,4	148,0	175,3	221,0	270,4	307,0
<i>Dalam US\$ miliar</i>	4,6	8,9	6,0	10,4	14,9	10,8	16,2	19,5	24,6	28,6	29,2
<i>% terhadap Total</i>	72,8	72,4	72,4	72,1	86,8	71,6	71,0	69,8	70,6	67,8	66,3
Total Realisasi PMDN dan PMA per sektor (Rp triliun)	56,9	111,2	74,9	129,7	154,6	136,0	208,5	251,3	313,2	398,6	463,1
Primer (Rp triliun)	3,8	9,3	8,4	11,1	4,8	8,8	41,0	60,5	73,7	86,8	91,7
<i>% terhadap Total</i>	6,7	8,4	11,2	8,6	3,1	6,5	19,7	24,1	23,5	21,8	19,8
Sekunder (Rp triliun)	36,1	52,6	45,8	68,7	56,9	54,6	54,8	99,6	155,8	201,0	199,1
<i>% terhadap Total</i>	63,4	47,3	61,1	53,0	36,8	40,1	26,3	39,6	49,7	50,4	43,0
Tersier (Rp triliun)	17,0	49,3	20,7	49,9	92,9	72,6	112,7	91,2	83,7	110,8	172,3
<i>% terhadap Total</i>	29,9	44,3	27,6	38,5	60,1	53,4	54,1	36,3	26,7	27,8	37,2
Total Realisasi PMDN dan PMA per wilayah (Rp triliun)	56,9	111,2	74,9	129,7	154,6	136,0	208,5	251,3	313,2	398,6	463,1
Luar Jawa (Rp triliun)	20,4	31,1	21,9	33,9	20,3	25,1	68,5	103,2	137,6	168,4	199,8
<i>% terhadap Total</i>	35,9	28,0	29,2	26,1	13,1	18,5	32,9	41,1	43,9	42,2	43,1
Jawa (Rp triliun)	36,5	80,1	53,0	95,8	134,3	110,9	140,0	148,1	175,6	230,2	263,3
<i>% terhadap Total</i>	64,1	72,0	70,8	73,9	86,9	81,5	67,1	58,9	56,1	57,8	56,9

Keterangan: Kurs Rata-Rata 2004-2012 US\$ 1: Rp9.000,00
 Kurs Tahun 2013 (Triwulan I dan Triwulan II) US\$ 1 : Rp9.300,00
 Kurs Tahun 2013 (Triwulan III dan Triwulan IV) US\$ 1 : Rp9.600,00
 Kurs Tahun 2014 (Triwulan I-II) US\$ 1 : Rp10.500,00
 Kurs Tahun 2014 (Triwulan IV) US\$ 1 : Rp11.600,00

Kinerja penanaman modal dari sisi sektoral belum mendukung terjadinya transformasi ekonomi menuju industrialisasi, yang ditunjukkan oleh meningkatnya kontribusi sektor primer dari rata-rata 7,5% pada periode tahun 2005-2009 menjadi 21,8% periode tahun 2010-2014. Pertumbuhan penanaman modal yang tinggi pada sektor primer didorong oleh

meningkatnya harga komoditi dunia. Adapun, kontribusi sektor sekunder dan tersier masing-masing turun dari rata-rata 47,7% dan 44,8% pada periode 2005-2009 menjadi 41,8% dan 36,4% pada periode 2010-2014.

Sementara itu, kinerja penanaman modal dari sisi kewilayahan menunjukkan terjadinya perbaikan sebaran yang sangat signifikan. Kontribusi penanaman modal di luar Pulau Jawa meningkat dari rata-rata 23,0% pada periode 2005-2009 menjadi 40,6% pada periode 2010-2014. Peningkatan sebaran penanaman modal hampir terjadi di seluruh wilayah di luar Pulau Jawa. Peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan yaitu dari rata-rata 4,4% pada periode 2005-2009 menjadi 14,4% pada periode 2010-2014, disusul oleh Sulawesi dari 1,7% menjadi 5,6%, Papua dari 0,2% menjadi 4,0%, Bali dan Nusa Tenggara dari 1,0% menjadi 3,3%, Maluku dari 0,1% menjadi 0,7%. Penurunan kontribusi penanaman modal hanya terjadi di wilayah Sumatera yaitu dari 15,6% pada periode 2005-2009 menjadi 12,7% pada periode 2010-2014. Meskipun terjadi penurunan kontribusi penanaman modal di wilayah Sumatera, namun nilai penanaman modal di wilayah tersebut meningkat cukup tinggi (lebih dari 2 kali lipat). Meningkatnya sebaran penanaman modal di luar Pulau Jawa didorong oleh meningkatnya kegiatan penanaman modal di sektor primer.

Berdasarkan data realisasi penanaman modal periode 2010-2014, sekitar 42% dari total realisasi penanaman modal adalah perluasan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menanamkan modalnya dapat mengembangkan usahanya. Selanjutnya, Singapura (USD 26,0 miliar), Jepang (USD 12,1 miliar), Amerika Serikat (USD 7,4 miliar), Korea Selatan (USD 6,8 miliar) dan Belanda (USD 5,6 miliar) merupakan 5 (lima) negara asal penanaman modal terbesar pada periode 2010-2014.

Meningkatnya penanaman modal sejalan dengan meningkatnya kepercayaan penanam modal terhadap perekonomian Indonesia, antara lain ditopang dengan meningkatnya peringkat utang Indonesia oleh lembaga-lembaga pemeringkat utang, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Perkembangan Peringkat Utang Indonesia

Lembaga Pemeringkat Utang	2004	2005-2009	2010-2014
Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR)	B+	BB+	BBB-
Fitch Rating	B+	BB+	BBB-
R&I	B	BB+	BBB-
Standar and Poor (S&P)	B+	BB-	BB+
Moody's Investor Service	B3	Ba2	Baa3

Sumber: Bank Indonesia, 2014

Keterangan:

B : Rentan terhadap bisnis yang merugikan

BB, Ba : Kurang rentan dalam jangka pendek, namun menghadapi ketidakpastian

BBB, Baa : *Investment grade*

Perbaikan peringkat utang Indonesia merupakan hasil dari berbagai kebijakan Pemerintah, antara lain: (a) perbaikan iklim penanaman modal, (b) pengelolaan kebijakan makro ekonomi yang *prudent*, dan (c) penciptaan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif.

Terjaganya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas politik dan keamanan, masuknya Indonesia dalam peringkat *investment grade*, dan berbagai upaya memberi citra positif kepada *opinion makers* telah mendorong peningkatan daya saing investasi Indonesia. Beberapa hasil survei lembaga pemeringkat internasional telah menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi, antara lain:

1. Survei yang dilakukan oleh *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) sejak tahun 2012, menempatkan Indonesia menjadi tiga besar negara tujuan investasi perusahaan manufaktur Jepang, bahkan pada tahun 2013 Indonesia menempati peringkat pertama.
2. *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) menempatkan Indonesia peringkat pertama dari negara-negara APEC sebagai tujuan investasi utama 3-5 tahun kedepan pada survei tahun 2013.
3. AmCham (*American Chamber for Commerce*) menempatkan Indonesia menjadi peringkat pertama tujuan investasi kawasan ASEAN.
4. UNCTAD menempatkan Indonesia pada peringkat 4 (empat) sebagai *top prospective host economic* tahun 2013-2015.
5. Survei *The Foreign Direct Investment Confidence Index* pada tahun 2012 menempatkan Indonesia pada peringkat 9 sebagai negara tujuan FDI.
6. *World Economic Forum* menempatkan Indonesia pada peringkat 34 dari 144 negara dalam *Global Competitiveness Index* (GCI) tahun 2014-2015.

Meskipun Pemerintah telah melakukan berbagai rencana aksi untuk meningkatkan iklim usaha namun belum terjadi perbaikan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang signifikan. Survei *Ease of Doing Business* (EODB) 2015 yang dilakukan *World Bank-International Finance Corporation* (*World Bank-IFC*) masih menempatkan Indonesia pada peringkat 114. Meskipun telah terjadi perbaikan 3 (tiga) peringkat dibandingkan tahun sebelumnya namun peringkat tersebut masih tergolong buruk. Peringkat tersebut menempatkan Indonesia jauh dibawah negara-negara tetangga seperti Malaysia (peringkat 18), Filipina (peringkat 95), bahkan rata-rata kemudahan berusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik (peringkat 92). Selanjutnya, peringkat Indonesia dalam hal kemudahan memulai usaha (*starting a Business*) jauh lebih buruk yaitu peringkat 155 pada tahun 2015 meskipun telah terjadi sedikit peningkatan yaitu dari 158 di tahun 2014.

Untuk memperbaiki peringkat EODB, Pemerintah telah menerbitkan berbagai paket kebijakan. Paket kebijakan terakhir diumumkan pada bulan Oktober 2013 berupa 17 Rencana Aksi Peningkatan Kemudahan Berusaha. Rencana aksi tersebut mencakup 5 (lima) rencana aksi perbaikan memulai usaha, 2 (dua) rencana aksi kemudahan memperoleh akses listrik, 2 (dua) rencana aksi kemudahan pembayaran pajak dan premi asuransi, 2 (dua) rencana aksi percepatan penyelesaian perkara perdata perjanjian, 1 (satu) rencana aksi percepatan penyelesaian perkara kepailitan, 1 (satu) rencana aksi kemudahan pencatatan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, 3 (tiga) rencana aksi kemudahan perizinan terkait pendirian bangunan, serta 1 (satu) rencana aksi mempermudah perolehan kredit.

Rencana aksi terkait memberikan kemudahan untuk memulai usaha (*starting business*) adalah:

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pendaftaran tenaga kerja dan program jaminan sosial yang memuat penyederhanaan proses menjadi secara simultan 1 (satu) hari kerja dari semula pendaftaran ini selama 14 hari dan pendaftaran kepesertaan Jamsostek selama 7 (tujuh) hari (simultan);
2. Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga proses dapat dilakukan 3 (tiga) hari secara simultan dari semula selama 15 hari;
3. Penerbitan Perda tentang PTSP dan pelimpahan kewenangan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala PTSP; dan
4. Perubahan UU Perseroan Terbatas dalam rangka peniadaan persyaratan modal dasar dan modal disetor.

Upaya yang dilakukan BKPM dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal antara lain:

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
3. Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan *online tracking system*. Jenis perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah: Izin Prinsip, Izin Usaha dan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku. Hingga akhir tahun 2014, jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah menyelenggarakan PTSP sebanyak 493 PTSP dan 343 PTSP diantaranya telah menerapkan SPIPISE. Tabel 1.3 menunjukkan Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan SPIPISE. Implementasi SPIPISE masih terkonsentrasi di KBI (Kawasan Barat Indonesia), yakni Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

Tabel 1.3 Perkembangan Penyelenggaraan PTSP

No.	Daerah	Jumlah	Penyelenggaraan PTSP		Nomenklatur BPM-PTSP		Implementasi SPIPISE		Pendelegasian bagi yang sudah terbentuk			Urusan penanaman modal bagi PTSP yang telah terbentuk	
			Terbentuk	Belum	Sudah	Belum	Ada	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Gabung	Pisah
1	Provinsi	34	34	0	4	30	33	1	34	0	27	7	
2	Kabupaten	416	364	52	4	412	236	180	356	8	227	137	
3	Kota	98	97	1	1	97	69	29	96	1	53	44	
4	KPBPB	5	4	1	0	5	4	1	4	0	3	1	
5	KEK	8	2	6	0	8	1	7	2	0	1	1	
Total		561	501	60	9	552	343	218	492	9	311	190	

SPIPISE terdiri atas tiga sub sistem informasi utama, yaitu sub sistem

informasi penanaman modal, sub sistem pelayanan penanaman modal, dan sub sistem pendukung pelayanan perizinan. Sub sistem informasi penanaman modal memberikan layanan mengenai peluang investasi, peraturan perundang-undangan, dan tata cara pengajuan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Sementara itu, sub sistem utama yaitu pelayanan penanaman modal menyediakan layanan pengajuan aplikasi dan pemrosesan aplikasi secara elektronik dan *online*. Sistem ini dapat digunakan oleh penanam modal untuk mengajukan aplikasi perizinan dan nonperizinan secara *online*. Sub sistem ini menyediakan aplikasi elektronik yang dapat digunakan dari *front office*, *back office*, hingga tata usaha dalam memproses perizinan penanaman modal di PTSP Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Selain itu, untuk menciptakan transparansi dalam proses perizinan, SPIPISE menyediakan *tracking system* yang memungkinkan penanam modal memantau proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Untuk mendukung pelayanan tersebut, SPIPISE menyediakan sub sistem layanan pendukung berupa master data untuk mendukung proses pertukaran data antara SPIPISE dengan sistem yang dibangun K/L, *Online Business Intelligence (BI)* untuk mendukung proses perencanaan dan pemantauan penanaman modal, *Electronic Data File (EDF)*, dan *Help Desk*.

Berdasarkan kajian yang dilakukan BKPM, jumlah perizinan dan nonperizinan yang harus dimiliki untuk melakukan usaha hampir di semua sektor masih banyak dan membutuhkan waktu yang lama untuk memperolehnya. BKPM mengelompokkan perizinan dan nonperizinan menjadi:

1. Perizinan dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha antara lain: izin prinsip penanaman modal, badan hukum, NPWP/PPPKP, dan TDP.
2. Perizinan dan nonperizinan terkait tahap konstruksi/realisasi antara lain: ketetapan rencana kota, Izin Lokasi/Situ, Izin Lingkungan dan AMDAL, AMDAL LALIN, IMB, HGB, Ketenagakerjaan, Utilitas, BPJS, Fasilitas (API, *Masterlist*, *Tax Allowance*, *Tax Holiday*), dan Izin Usaha.
3. Perizinan dan nonperizinan terkait perlindungan konsumen antara lain Pendaftaran Produk, Izin Edar, dan SNI.

Berdasarkan kajian tersebut, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh perizinan dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha dan tahap konstruksi berdasarkan *Standard Operation Procedure (SOP)* untuk sektor industri manufaktur adalah 793 hari, sektor pertanian (perkebunan) 939 hari, dan bidang perhubungan 743 hari. Untuk itu, perlu dilakukan harmonisasi dan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan atau dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasarkan kajian, temuan, dan usulan penanam modal. Peraturan Presiden terbaru untuk DNI adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Peraturan Presiden ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yang ditujukan untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community* (AEC).

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Pada periode 2015-2019, kinerja penanaman modal di Indonesia diharapkan tumbuh tinggi namun terdapat *down risk* (risiko perlambatan) akibat keringnya likuiditas dunia, menurunnya harga komoditas dunia, tekanan neraca pembayaran, hambatan perizinan dan nonperizinan serta makin restriktifnya ketentuan investasi di sektor hulu sumber daya alam. Beberapa faktor yang diperkirakan akan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja penanaman modal di Indonesia pada periode 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Pertama, masih tingginya kepercayaan dan minat penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia yang tercermin dari survei-survei yang telah disebutkan di atas. Salah satu komponen penting untuk menjaga kepercayaan penanam modal adalah kebijakan fiskal dan moneter yang *prudent* (berhati-hati). Sempat terjadi penurunan kepercayaan terhadap ketahanan fiskal Indonesia namun telah terkoreksi dengan keputusan Pemerintah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, kecenderungan rendahnya harga minyak dunia dalam jangka menengah akan memberikan dampak positif terhadap ruang fiskal dan posisi neraca pembayaran Indonesia.

Kedua, besarnya pasar domestik menjadi daya tarik penanaman modal sebagaimana telah ditunjukkan oleh survei yang dilakukan JBIC. Jumlah penduduk yang besar yaitu sekitar 255,5 juta (proyeksi tahun 2015) dengan struktur demografi muda serta banyaknya jumlah penduduk berpendapatan menengah dan tinggi (sekitar 223,6 juta) menjadikan Indonesia sebagai pasar paling menarik di Asia. Sementara itu, pasar Tiongkok diproyeksikan mengalami penurunan sejalan dengan struktur demografi yang menua akibat kebijakan satu anak. Berbagai survei dan data penanaman modal menunjukkan telah terjadi pergeseran paradigma investasi di Indonesia dari *resource base* ke *market base* khususnya substitusi impor. Untuk itu, arah kebijakan penanaman modal harus

mendorong berkembangnya sektor yang memproduksi barang konsumsi (*market base*) didukung oleh sektor yang mengolah sumber daya alam menjadi bahan baku (hilirisasi).

Ketiga, dikeluarkannya berbagai kebijakan hilirisasi komoditi primer pertambangan, pertanian dan perikanan akan mendorong penanaman modal jika dilaksanakan secara konsisten dan didukung kebijakan lintas sektoral. Program hilirisasi akan memperkokoh struktur ekonomi sekaligus menghapus *missing middle* dan menjaga ketahanan neraca pembayaran. Pengembangan industri hilir akan mengurangi impor bahan baku dan penolong yang saat ini mencapai 93% total impor (BPS, 2015). Komitmen Pemerintah yang tinggi untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia yang sangat besar dan pembatasan kapal berbendera asing akan mendorong penanaman modal di sektor kelautan yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahan ikan.

Keempat, kondisi lingkungan eksternal positif terhadap investasi di Indonesia lima tahun mendatang antara lain: (a) komitmen dari negara-negara maju dan berkembang untuk memajukan perekonomian dunia; (b) perekonomian Asia yang diperkirakan menjadi kawasan ekonomi dinamis baru yang dimotori perekonomian Tiongkok dan negara-negara industri baru di Asia (Korea Selatan, India, dan ASEAN); (c) terbentuknya pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi ASEAN pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015; serta (d) Indonesia menjadi Ketua *Indian Ocean Rim Association (IORA)* periode tahun 2015-2017 yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan sentra ekonomi di kawasan pantai barat Pulau Sumatera, serta peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya hayati laut di kawasan Samudera Hindia wilayah barat Pulau Sumatera.

Dalam pertemuan G-20 di Australia pada bulan November 2014, negara-negara G-20 sepakat mendorong pertumbuhan ekonomi global hingga 2,1 persen lebih tinggi pada 2018. Tambahan pertumbuhan ekonomi global tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi global hingga USD 2.000 triliun. G-20 juga sepakat meningkatkan investasi, perdagangan, mendorong terciptanya kompetisi bisnis yang adil dan pengentasan kemiskinan. Untuk mendorong perdagangan global, G-20 sepakat untuk mengurangi tarif ekspor impor, menyederhanakan prosedur kepabeanan, serta mengurangi hambatan dagang. Dalam forum tersebut telah dikeluarkan juga 21 *communiqué* atau keputusan bersama, yang mana dari jumlah tersebut tiga diantaranya terkait dengan infrastruktur. Negara-negara G-20 sepakat untuk membantu dan mendorong investasi pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia diperkirakan menjadi daya tarik aliran modal asing yang jenuh di pasar negara maju. Faktor utama yang mempengaruhinya adalah potensi pasar yang besar, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang tinggi, melambatnya

pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju (AS dan Uni Eropa), tersedianya sumber daya alam sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.

Terbentuknya pasar tunggal MEA 2015 dapat mempengaruhi investasi di Indonesia karena akan membuka peluang bagi negara anggota ASEAN untuk menarik FDI. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN terbesar diharapkan mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan investasi yang lebih besar dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya karena Indonesia akan menjadi bagian dari *regional hub-production*. Penanam modal dapat memanfaatkan Indonesia sebagai tujuan investasi untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang besar sekaligus pintu masuk pasar negara anggota ASEAN lainnya. Namun demikian Pemerintah harus melakukan perbaikan daya saing perekonomian nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan manfaat kerjasama IORA bagi kepentingan nasional, Indonesia akan menerapkan strategi *multiplication of authority*, yaitu tindakan bersama dari berbagai lapisan untuk menuju tujuan bersama. IORA merupakan forum kerjasama regional negara-negara di kawasan Samudera Hindia yang didirikan pada tahun 1997, beranggotakan 20 negara, yaitu: Australia, Banglades, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Comoros, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab dan Yaman. Terdapat 6 (enam) fokus kerjasama IORA, yaitu: (a) keselamatan dan keamanan maritim; (b) fasilitasi perdagangan dan investasi; (c) manajemen perikanan; (d) manajemen risiko bencana alam; (e) kerjasama di bidang akademik, sains, dan teknologi; serta (f) pertukaran kebudayaan dan pariwisata.

Kerjasama IORA berperan penting untuk: (a) memastikan wilayah perairan di sekitar Indonesia akan tetap menjadi sumber kerjasama bagi semua negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran Indonesia, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan perdagangan, ketahanan pangan, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, keselamatan dan keamanan maritim terkait dengan Samudera Hindia; (b) mendukung hubungan dan kerjasama bilateral dengan negara-negara di lingkaran Samudera Hindia; serta (c) konektivitas antara negara-negara di kawasan Samudera Hindia khususnya anggota IORA, bukan hanya pada sektor infrastruktur, namun juga pada tataran *people-to-people connectivity*. BKPM akan secara aktif mendukung pengembangan wilayah barat Pulau Sumatera, khususnya untuk pengembangan pariwisata, perikanan dan logistik sesuai dengan rencana Pemerintah.

1.2.2 Tantangan dan Permasalahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menetapkan tantangan utama pembangunan yang terkait dengan penanaman modal dapat dikelompokkan atas: (a) pembangunan tata kelola

untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) pertumbuhan ekonomi; (c) percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah; serta (d) percepatan pembangunan kelautan.

Merujuk kepada RPJMN tersebut maka tantangan

Pertama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Namun saat ini belum seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan tersebut kepada PTSP Pusat (BKPM). Demikian pula belum seluruh PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain itu masih terjadi ketidakseragaman nomenklatur.

Kedua, pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi ekonomi atau produktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya sumbangan *Total Factor Productivity* (TFP) dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 6-8 persen per tahun. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi tersebut secara berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan tetap didukung oleh kebijakan menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif akan dicapai melalui reformasi yang menyeluruh (*comprehensive reform*).

Langkah-langkah reformasi yang menyeluruh dapat dilakukan antara lain dengan kebijakan: (a) mengefisienkan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang produktif dan kepastian hukum bagi dunia usaha; (b) perbaiki tata kelola yang antara lain dengan melakukan *right government policy*; dan (c) memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan domestik.

Right government policy di bidang penanaman modal diperlukan karena masih banyaknya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang tidak harmonis dan distorsif sehingga menyebabkan tidak efektifnya kebijakan insentif dan tingginya biaya transaksi bagi dunia usaha, seperti tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain harmonisasi kebijakan serta penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal. Upaya lain yang akan dilakukan untuk mengoreksi disharmonis peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah adalah memberikan fasilitasi penyelesaian

masalah (*debottlenecking*) kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Ketiga, percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerintah terus mendorong pemerataan investasi utamanya di luar Pulau Jawa khususnya Papua dan Papua Barat. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan target pemerataan penanaman modal. Penanaman modal yang berbasis pengolahan sumber daya alam didorong di luar Pulau Jawa. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah menjamin ketersediaan infrastruktur khususnya energi (listrik dan gas) serta logistik.

Ketersediaan infrastruktur saat ini masih sangat terbatas. Rata-rata rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2014 sekitar 81,5%. Di kawasan timur Indonesia rasio elektrifikasinya jauh lebih rendah dari rata-rata rasio elektrifikasi nasional. Selain masih rendahnya rasio elektrifikasi, kualitas listrik (*service level*) masih buruk. Sementara itu, pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, khususnya *smelter*, membutuhkan listrik yang sangat besar dan stabil.

Untuk mendorong penanaman modal yang lebih merata, pada tahun 2015-2019 Pemerintah telah berkomitmen untuk membangun infrastruktur tenaga listrik sebesar 35,9 GW. Selain itu, akan dibangun 172 pelabuhan baru, 65 dermaga penyeberangan baru, 15 bandara baru, 3.258 km jalur kereta, 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol, serta pengembangan 14 Kawasan Industri (KI) dan 7 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Pulau Jawa.

Untuk mencapai target tersebut, dalam lima tahun kedepan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia adalah Rp5.519,4 triliun. Dari jumlah tersebut, pendanaan Pemerintah hanya berkisar 40,14% atau sekitar Rp2.215,6 triliun selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga terdapat selisih pendanaan sekitar Rp3.303,8 triliun (Bappenas, 2014). Pemerintah akan melakukan kaji ulang struktur APBN antara lain dengan mengurangi subsidi BBM dan mengalokasikannya untuk pembangunan infrastruktur. Tantangan ke depan adalah mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun non KPS (*Business to Business*). Selain itu, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk bergabung dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang diinisiasi oleh Pemerintah Tiongkok. Dengan demikian, tantangan berikutnya adalah pemanfaatan kesepakatan G-20 maupun AIIB untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Keempat, terdapat empat risiko tekanan perekonomian global yang dapat mempengaruhi penanaman modal di Indonesia, yaitu:

1. Melambatnya perekonomian dunia. Skenario pesimis terus berlangsung. Pada bulan Januari 2015, IMF dalam laporannya di *World Economic Outlook* (WEO) merevisi kebawah pertumbuhan ekonomi dunia.

Penurunan harga minyak yang sangat besar (55%) belum dapat mengimbangi faktor negatif antara lain melemahnya investasi dunia akibat memburuknya ekspektasi terhadap pertumbuhan perekonomian jangka menengah di negara maju dan negara berkembang. Semua negara utama dunia terkoreksi pertumbuhannya kecuali Amerika. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Jepang, kawasan Euro, Rusia dan negara-negara eksportir minyak terkoreksi.

2. Rendahnya harga komoditi dunia atau berakhirnya era *commodities super cycle* (peningkatan permintaan komoditi dunia).
3. Terjadinya kekeringan likuiditas dunia akibat kebijakan “normalisasi” moneter atau penghentian stimulus moneter (*tapering off quantitative easing*) pada akhir tahun 2014. Kebijakan tersebut akan diikuti dengan kenaikan suku bunga dunia.
4. Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga, terutama Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam menarik penanaman modal khususnya pasca diberlakukannya MEA. Saat ini, posisi daya saing tenaga kerja Indonesia tergolong rendah dibandingkan ASEAN lainnya, artinya Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan pada tenaga kerja murah. Faktor lain yang kurang kompetitif terdapat dalam bidang infrastruktur, *techno readiness* dan *financial market development*.

Kelima, Sejak awal tahun 2012 terjadi depresiasi/pelemahan nilai tukar rupiah yang didorong oleh:

1. **Faktor Eksternal**: apresiasi nilai tukar dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang akibat rencana kenaikan FFR (*Federal Fund Rate*) dan kebijakan *Quantitative Easing* ECB (*European Central Bank*) dan BOJ (*Bank of Japan*) yang diikuti oleh sejumlah negara.
2. **Faktor Internal**: defisit transaksi berjalan (*current account*). Terdapat risiko *missmatch* utang luar negeri swasta dan hanya 13,6% melakukan lindung tunai (*forex hedging*).

Tren perkembangan kurs rupiah terhadap USD sejak tahun 2010 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap USD



Sumber : Bank Indonesia, 2015

Penurunan nilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan negara lain, namun masih terdapat masalah struktural yaitu defisit neraca berjalan sebesar USD 26 miliar (2,95% PDB) pada tahun 2014. Untuk menjaga ketahanan neraca pembayaran, Bank Indonesia menargetkan defisit neraca pembayaran tahun 2015 pada kisaran 2,5-3,0% dari PDB. Sumber-sumber defisit transaksi berjalan (*current account*) utamanya adalah:

1. Defisit neraca perdagangan akibat menurunnya harga komoditi.
2. Defisit neraca jasa yang sangat besar diakibatkan tingginya ketergantungan kepada jasa angkutan luar negeri (*freight*) sehingga perlu dilakukan upaya mendorong transaksi perdagangan ekspor dari *free on board* (fob) menjadi *cost, insurance and freight* (cif) dengan mengembangkan jasa pelayaran, logistik dan asuransi.
3. Besarnya repatriasi modal. Hampir semua negara ASEAN memberikan insentif untuk *reinvestment*.

Untuk memperbaiki kinerja neraca pembayaran melalui peningkatan ekspor dan penurunan impor, dibutuhkan kebijakan yang cukup kuat untuk mendorong reformasi struktural. Dalam bidang penanaman modal, kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga kepercayaan penanaman modal, mendorong reinvestasi (mengurangi remiten) dan mendorong investasi sektor-sektor prioritas, memperkuat neraca perdagangan seperti sektor industri substitusi impor bahan baku, orientasi ekspor dan pariwisata. Untuk lebih jelasnya, matrik neraca pembayaran Indonesia sejak tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Neraca Pembayaran Indonesia 2010-2014 (Juta USD)

KETERANGAN	2010	2011	2012	2013	2014				Total 2014
					Q1	Q2	Q3	Q4	
I. Transaksi Berjalan	5,144	1,685	-24,418	-29,115	-4,149	-8,939	-6,963	-6,181	-26,233
A. Barang	31,003	33,825	8,680	5,833	3,350	-375	1,560	2,368	6,902
- Ekspor, fob	149,966	191,109	187,346	182,089	43,937	44,505	43,606	43,242	175,290
- Impor, fob	-	-	-	-	-40,588	-44,880	-42,046	-40,874	-
1. Barang Dagangan Umum	118,963	157,284	178,667	176,256					168,387
- Ekspor	29,983	32,215	6,711	4,069	2,832	-703	1,192	2,072	5,393
- Impor	148,866	189,432	185,337	180,294	43,414	44,171	43,232	42,941	173,757
2. Barang Lainnya	-	-	-	-	-40,581	-44,874	-42,039	-40,868	-
B. Jasa - jasa	1,020	1,610	1,969	1,765	518	328	368	295	1,509
C. Pendapatan Primer	-9,791	-9,803	-10,564	-12,072	-2,230	-2,920	-2,595	-2,788	-10,532
D. Pendapatan Sekunder	-20,698	-26,547	-26,628	-27,055	-6,354	-7,178	-7,133	-7,157	-27,822
II. Transaksi Modal	4,630	4,211	4,094	4,178	1,085	1,534	1,204	1,396	5,220
III. Transaksi Finansial	50	33	51	45	1	7	3	15	27
- Aset	26,476	13,603	24,858	21,964	7,189	13,864	14,728	7,779	43,559
- Kewajiban	-7,294	-16,453	-17,971	-15,467	-6,245	-2,907	-3,917	1,031	-12,039
1. Investasi Langsung	33,770	30,057	42,829	37,431	13,434	16,771	18,645	6,748	55,598
2. Investasi Portofolio	11,106	11,528	13,716	12,295	3,288	3,459	5,945	2,574	15,266
3. Derivatif Finansial	13,202	3,806	9,206	10,875	8,703	8,046	7,441	1,611	25,802
4. Investasi Lainnya	-94	69	13	-334	-140	45	-57	-61	-213
IV. Total (I + II + III)	2,262	-1,801	1,922	-871	-4,662	2,314	1,399	3,655	2,705
V. Selisih Perhitungan Bersih	31,670	15,321	491	-7,105	3,040	4,932	7,768	1,613	17,353
VI. Neraca Keseluruhan (IV + V)	-1,327	-3,465	-275	-220	-974	-636	-1,292	797	-2,105
VII. Cadangan Devisa dan yang terkait	30,343	11,857	215	-7,325	2,066	4,297	6,475	2,410	15,249
Memorandum:	-30,343	-11,857	-215	7,325	-2,066	-4,297	-6,475	-2,410	-15,249
- Posisi Cadangan Devisa	96,207	110,123	112,781	99,387	102,592	107,678	111,164	111,862	111,862
- Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	7.56	6.74	6.15	5.47	5.73	6.05	6.31	6.44	6.44
- Transaksi Berjalan (% PDB)	0.72	0.20	-2.78	-3.18	-1.97	-3.97	-2.99	-2.81	-2.95

Sumber : Bank Indonesia, 2015

Catatan : 1) Berdasarkan BPM6, namun penggunaan tanda "+" dan "-" mengikuti BPM6

2) Tidak termasuk cadangan devisa dan yang terkait

3) Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit

Dengan berlakunya MEA 2015, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan besarnya potensi pasar domestik untuk menarik penanam modal. Untuk itu, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang lebih berdaya saing yang mencakup perbaikan pelayanan perizinan dan nonperizinan, stabilitas politik, perbaikan kondisi infrastruktur, serta kemudahan dalam mendapatkan fasilitas. Dari Tabel 1.5 terlihat bahwa beberapa negara ASEAN memiliki iklim penanaman modal, infrastruktur dan fasilitas fiskal yang lebih menarik, khususnya untuk pendirian kantor pusat, jasa perdagangan global dan *reinvestment*.

Tabel 1.5 Perbandingan Faktor Penentu Penanaman Modal Negara-Negara ASEAN

Faktor Penentu	Singapura	Malaysia**	Thailand	Indonesia	Vietnam	Filipina
A. Ekonomi*						
Pertumbuhan ekonomi (%), 2013	3,8	4,7	1,7	5,7	5,4	7,1
GDP PPP (USD bn), 2014	445,2	746,8	990,0	2.554,3	509,5	694,6
GDP PPP per capita (USD/tahun), 2014	81.345,6	24.520,0	14.136,3	10.156,0	5.621,4	6.985,0
Tingkat suku bunga (%), 2013	5,2	4,6	4,1	7,0	5,4	3,7
Inflasi (%), 2014	1,3	2,9	2,0	5,9	5,2	4,6
Current account balance (%/GDP), 2014	17,5	4,3	2,8	-3,2	4,1	3,2
Public debt /GDP (%), 2011	118,2	53,5	40,50	24,50	57,3	49,4
B. Iklim Usaha						
Peringkat <i>Ease of Doing Business</i> , 2014	1	18	26	114	78	95
Peringkat kemudahan memulai usaha , 2014	6	13	75	155	125	161
Peringkat <i>Logistic Performance Index</i> , 2014	5	25	35	53	48	57
Peringkat <i>Corruption Perception Index</i> , 2014	7	50	85	104	119	85
C. Perpajakan						
Tarif pajak, 2014	17%	25%	20%	25%	22%	30%
Tax holiday	5-30 tahun	5-10 tahun (Malaysia Super Corridor - KEK, Sabah, Sarawak, <i>Kuala Lumpur Financial District</i>)	3-8 tahun.	5-10 tahun.	4 tahun sejak menerima keuntungan.	6+2 tahun perusahaan pioneer 4+3 tahun non pioneer.
	Perusahaan pioneer sektor manufaktur, jasa keuangan, dan pelayaran.	Industri pioneer di sektor manufaktur (<i>world class</i> , teknologi tinggi), R&D, perusahaan perangkat lunak, dan jasa keuangan.	Pertanian, R&D, pengembangan SDM, infrastruktur, <i>green investment</i> , industri-industri farmasi, energi terbarukan, dan pesawat.	Logam dasar, kilang minyak dan kimia organik dari minyak dan gas, mesin, energi terbarukan dan peralatan komunikasi.	Penelitian sains dan perkembangan teknologi, Infrastruktur, Produk <i>software</i> Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan olahraga.	Industri pioneer: manufaktur, agrikultur, kehutanan, pertambangan dan energi yang menggunakan teknologi baru.
Tax allowance	Tarif pajak sebesar 5-15% selama 3-20 tahun.	Pengurangan PKP sebesar 70% selama 5 tahun (kondisi tertentu).	50% pengurangan PKP setelah <i>tax holiday</i> berakhir, pengecualian dividen, pengurangan untuk pengeluaran tertentu (listrik, air, konstruksi).	Pengurangan PKP sebesar 30% dari nilai investasi, akselerasi depresiasi pajak, perpanjangan <i>loss carry forward</i> , pengurangan pajak dividen untuk WP LN.	Tarif 10% selama 15 tahun atau 20% selama 10 tahun.	Pengurangan PKP sebesar 50% dari biaya untuk gaji selama 5 tahun.
	Kantor pusat, perdagangan global, maritim, jasa keuangan, dan sewa pesawat.	Industri pioneer, jasa keuangan, dan perdagangan global, industri berorientasi ekspor, perusahaan riset, kantor pusat (HQ).	Sektor dan lokasi tertentu.	Sektor dan lokasi tertentu.	Sektor dan lokasi tertentu.	Industri padat karya.
Insentif non pajak	Subsidi untuk pengembangan SDM dan R&D.	Kemudahan memulai usaha	Kemudahan memulai usaha	Kemudahan memulai usaha	Tanah dari pemerintah (hibah)	Kemudahan memulai usaha

Sumber: *PricewaterhouseCooper*, 2013

*) *World Bank*, 2014

**) *Malaysian Investment Development Authority (MIDA)*, 2015

Memperhatikan perkembangan dan tantangan di atas, BKPM sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya mendorong peningkatan penanaman modal harus lebih responsif, pro-aktif, ramah, dan customer oriented dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholders penanaman modal. Hal tersebut harus tercermin dalam penyusunan kerangka regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien, dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Selain itu, BKPM akan secara aktif memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan insentif terkait penanaman modal.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Bab ini berisikan: (i) Visi; (ii) Misi; (iii) Tujuan BKPM; serta (iv) Sasaran Strategis BKPM, yang akan digunakan sebagai panduan untuk menyusun kerangka kelembagaan BKPM, kerangka regulasi penanaman modal dan program kegiatan BKPM.

2.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2014-2019, Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut:

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong.

Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, BKPM bersama Kementerian/Lembaga terkait akan lebih berperan aktif dalam forum kerjasama ekonomi internasional untuk melindungi kepentingan Indonesia. Berbagai kesepakatan internasional khususnya *Bilateral Investment Agreement*/BIT (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal/P4M) akan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Indonesia khususnya hak negara untuk mengatur perekonomiannya. Perjanjian internasional meskipun ditujukan untuk mendorong penanaman modal namun tidak boleh mengurangi kedaulatan negara dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi untuk kepentingan nasional.

Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan negara untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya, pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa. Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai dengan peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.

UU Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa asas kemandirian dalam penyelenggaraan penanaman modal yaitu mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Kemandirian dalam penanaman modal tercermin dari makin tingginya peran PMDN. Kemampuan berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dan pembangunan dengan semangat gotong royong.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai-nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Beberapa bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan semangat gotong royong.

Semangat gotong royong dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara berbagai skala pelaku usaha (misalnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi/UMKMK dengan Usaha Besar baik PMA maupun PMDN). Kegiatan penanaman modal di beberapa bidang bidang usaha telah diwajibkan bermitra dengan UMKMK sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Untuk mendorong pelaksanaan ketentuan tersebut lebih efektif, BKPM akan lebih intensif menginventarisasi UMKMK yang potensial, memfasilitasi promosi dan mempertemukan dengan mitra Usaha Besar potensial.

Selain itu, semangat gotong royong dapat juga diwujudkan dalam bentuk upaya pemerataan sebaran kegiatan penanaman modal berdasarkan wilayah. Saat ini, sebaran kegiatan ekonomi termasuk penanaman modal masih terpusat di Pulau Jawa. Berbagai upaya akan dilakukan untuk meningkatkan penanaman modal di luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat.

2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera

Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera dari sisi ekonomi tercermin antara lain dari pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan atau produktivitas tenaga kerja, pengurangan tingkat kemiskinan serta distribusi pendapatan yang lebih merata. RPJMN 2015-2019 menargetkan pendapat per kapita tumbuh dari Rp43,4 juta tahun 2014 menjadi Rp72,2 juta pada tahun 2019; tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,94% menjadi 4,0-5,0%; tingkat kemiskinan turun dari 10,96% menjadi 7,0-8,0%; serta Indeks Gini turun dari 0,41 menjadi 0,36.

Penanaman modal merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan penanaman modal.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Bangsa yang berdaya saing adalah bangsa yang memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan persaingan internasional. Persaingan antar bangsa tidak dapat dihindari mengingat semakin terbukanya perdagangan internasional. Dari salah satu sisi, persaingan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara itu, di sisi yang lain, tanpa persiapan untuk meningkatkan kapasitas yang baik persaingan dapat menghancurkan perekonomian. Kerjasama ekonomi internasional yang dihasilkan pemerintah harus berkualitas yaitu dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya.

Kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor yang produktif dan memperkuat struktur ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan daya saing bangsa tidak hanya pada kapasitas untuk bersaing dalam memproduksi serta memperdagangkan barang dan jasa namun juga dalam menarik arus penanaman modal. Daya saing bangsa dalam menarik penanaman modal ditentukan oleh banyak faktor antara lain iklim usaha, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, potensi *market*, ketersediaan sumber daya alam, kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur dan energi, sistem perpajakan dan insentif.

3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi antara lain mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut, membangun konektivitas maritim melalui tol laut serta meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut. Untuk itu peran penanaman modal sangat diperlukan dalam upaya memanfaatkan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Peran ekonomi maritim dalam struktur perekonomian Indonesia belum berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan potensi kelautan Indonesia. Pertumbuhan PDB bidang kelautan memerlukan dukungan kebijakan melalui peraturan yang mendorong para pelaku bisnis tertarik melakukan penanaman modal pada bidang ekonomi yang berbasiskan maritim. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan fiskal dan moneter yang progresif berbasiskan kepentingan nasional sehingga penanaman modal dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang kemaritiman.

2.3 Tujuan BKPM

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2015-2019. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM sebagaimana disebutkan pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

“Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing dalam rangka Mendorong Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan”

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur

perizinan dan nonperizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (*debottlenecking*). Selain itu, tujuan ini juga disusun dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor-sektor prioritas, peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, peningkatan peran UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), peningkatan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta peningkatan peran perencanaan sebagai *nerve* kegiatan di unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.

2.4 Sasaran Strategis BKPM

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, serta Tujuan BKPM telah ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2015-2019, adalah:

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif

Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di BKPM.

Sasaran 2: Meningkatnya realisasi penanaman modal

Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal adalah:

- a. Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal
- b. Meningkatnya rasio realisasi penanaman modal di luar Pulau Jawa
- c. Meningkatnya rasio realisasi PMDN


Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis diatas, BKPM menetapkan target dari masing-masing indikator kinerja sebagai ikhtisar dari hasil capaian berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan. Keterkaitan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target per tahun dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dalam rangka mendorong penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di BKPM	3,10 dari skala 4	3,15 dari skala 4	3,20 dari skala 4	3,25 dari skala 4	3,30 dari skala 4
		Nilai realisasi penanaman modal	Rp519,5T	Rp594,8T	Rp678,8T	Rp 765,0T	Rp 850,0T
	Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa	45,60%	49,10%	52,80%	57,40%	62,00%	
	Rasio Realisasi PMDN	33,80%	35,00%	36,30%	37,60%	38,90%	

Gambaran peta strategi dalam upaya mencapai Visi BKPM 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Peta Strategi Pencapaian Visi BKPM



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN, DAN KERANGKA REGULASI,

Bab ini akan membahas mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi BKPM, program dan kegiatan BKPM, kerangka kelembagaan BKPM, serta kerangka regulasi penanaman modal.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada agenda pembangunan nasional nomor 6 (enam), “Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”, dengan sub agenda prioritas “Penguatan Investasi”. Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka “Penguatan Investasi” untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (*starting a business*) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada *Ease of Doing Business* (EoDB).
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1% pada tahun 2019.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.

Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi global dan nasional, target penanaman modal Tahun 2018 disesuaikan dari RP 792,5 Triliun menjadi Rp765,0 Triliun melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja (Renja) BKPM Tahun 2018. Sementara itu, target penanaman modal Tahun 2019 disesuaikan dari Rp933,0 Triliun menjadi Rp850,0 Triliun melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang RKP Tahun 2019 dan Renja BKPM Tahun 2019.

Tabel 3.1 Proyeksi Realisasi Investasi dan Rasio PMDN terhadap Realisasi Investasi

Perkembangan Investasi	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi PMA dan PMDN (RpTriliun)	519,5	594,8	678,8	765,0 ¹	850,0 ²
Rasio PMDN (%)	33,8	35,0	36,3	37,6	38,9

Asumsi Nilai Tukar: Rp. 12.000/USD

Keterangan:

1) Berdasarkan target penanaman modal dalam RKP Tahun 2018 dan Renja BKPM Tahun 2018

2) Berdasarkan target penanaman modal dalam RKP Tahun 2019 dan Renja BKPM Tahun 2019

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu **pertama** adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis; dan **kedua** adalah peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

A. Peningkatan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui:
 - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah dengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi terkait Investasi.
 - b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha.
 - c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan, baik di pusat maupun di daerah.
 - d. Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi.
2. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam.
3. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha, melalui:
 - a. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain dengan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan.
 - b. Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat), untuk menyatukan perizinan tingkat pusat pada satu tempat layanan perizinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:
 - 1) Pengembangan kelembagaan PTSP Pusat.
 - 2) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses perizinan secara paralel untuk menghemat waktu, serta pengembangan layanan pengaduan permasalahan perizinan.
 - 3) Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.

- 4) Pengembangan *tracking system* perizinan di PTSP Pusat.
4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan, yang dapat:
 - a. Mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
 - b. Mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.
 - c. Mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana.
 - d. Mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri.
 - e. Mendorong investasi sektor minyak dan gas yang mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan meningkatkan produktivitas sumur-sumur tua, daerah baru, dan laut dalam.
 5. Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.
 6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui:
 - a. Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat pekerja agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya.
 - b. Dalam menghadapi transisi hubungan industrial sesuai dengan lingkungan domestik dan internasional.
 - c. Sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan standar yang mengakui secara efektif terhadap kebebasan berserikat, dan hak untuk berorganisasi serta *collective bargaining*.
 7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui:
 - a. Reposisi dan penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
 - b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar.
 - c. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik.
 - d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

- e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikro.

B. Peningkatan Investasi Yang Inklusif Terutama Dari Investor Domestik

Kebijakan ini ditujukan untuk mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama PMDN, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor:
 - a. Yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan.
 - b. Yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.
 - c. Yang mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar dalam negeri.
 - d. Yang berorientasi ekspor, terutama produk olahan nonmigas berbasis sumber daya alam.
 - e. Yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global (*Global Production Network*), baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun *independent supplier*.
 - f. Yang mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun sub komponen.
2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang:
 - a. Pengembangan potensi investasi daerah (*regional champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
 - b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong *investor awareness and willingness*, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.
 - c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM.
 - d. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan pelaku bisnis (terutama UKM).
3. Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui:
 - a. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
 - b. Penguatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM.

4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:
 - a. Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi *Tourism, Trade, and Investment* (TTI), pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan investasi di luar negeri (IIPC: *Indonesian Investment Promotion Center*).
 - b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang dapat:
 - (i) Mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
 - (ii) Mendorong persebaran investasi di luar Pulau Jawa dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah.
 - c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas.
6. Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah.
7. Pengembangan investasi keluar (*outward investment*), diutamakan pada ketahanan energi (*energy security*) dan ketahanan pangan (*food security*) dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap perekonomian nasional.
8. Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian nasional, yang secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses pengalihan, yaitu:
 - a. Alih kepemilikan ke masyarakat domestik melalui pasar modal.
 - b. Alih teknologi/keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestik.
 - c. Alih proses produksi dengan secara bertahap meningkatkan porsi pemasok domestik bagi kebutuhan bahan baku, barang setengah jadi, serta jasa-jasa industri.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN/*ASEAN Economic Community* (AEC) 2015.

Daya saing ini diperlukan mengingat Indonesia harus berkompetisi dengan sesama anggota ASEAN. AEC akan mendorong terbentuknya kawasan bebas di ASEAN dimana barang, jasa, investasi, tenaga kerja berpendidikan, dan modal akan bebas keluar-masuk. Terdapat empat pilar kebijakan dalam kawasan ASEAN ini, yaitu: (a) pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi regional; (b) ASEAN sebagai kawasan berdaya saing tinggi; (c) ASEAN sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang merata; dan (d) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian dunia.

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang terkait penanaman modal diharapkan sejalan dengan beberapa rekomendasi yang telah ditetapkan dalam AEC, antara lain: (a) meningkatkan konektivitas infrastruktur dan komunikasi; (b) mengintegrasikan sektor industri di ASEAN; dan (c) peningkatan peran swasta dalam membangun AEC.

Beberapa kebijakan dan strategi yang tercantum dalam agenda prioritas lain terkait penanaman modal adalah:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah melalui peningkatan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan investasi.
2. Pelaksanaan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk menciptakan kepastian investasi.
3. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif melalui promosi investasi agroindustri.
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (*backward-forward linkages*).
5. Penciptaan daya tarik sektor pertanian bagi petani/tenaga kerja muda melalui peningkatan investasi dalam negeri di pedesaan terutama dalam industrialisasi dan mekanisasi pertanian.
6. Penerapan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan.
7. Peningkatan pembiayaan investasi melalui pengembangan lembaga yang sudah ada serta pengkajian pembentukan lembaga keuangan baru dan penyusunan kerangka regulasi terkait.
8. Penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi melalui pinjaman dan kredit, pengembangan lembaga yang sudah ada, pengkajian pembentukan lembaga keuangan baru serta penyusunan kerangka regulasi terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah.
9. Penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan berisiko tinggi.
10. Sinkronisasi pemanfaatan tata ruang sebagai dasar/landasan perizinan investasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKPM

Peran BKPM dalam melaksanakan agenda prioritas “Penguatan Investasi” disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. UU Nomor 25 Tahun 2007 menugaskan BKPM melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan penanaman modal. Meskipun kebijakan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pembina sektor namun BKPM dapat memberikan rekomendasi agar selaras dengan kebijakan umum penanaman modal yang ditetapkan dalam UU Nomor 25 tahun 2007. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan, BKPM mempunyai tugas dan fungsi:


1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
6. Mempromosikan penanaman modal.
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
9. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
10. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, BKPM bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran meningkatnya penanaman modal menjadi Rp850 Triliun pada tahun 2019 dan kontribusi PMDN sebesar 38,9%. Untuk sasaran yang lain akan menjadi tanggung jawab bersama Kementerian/Lembaga pembina sektor dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, posisi BKPM menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Penanaman modal memberikan efek pengganda terhadap perekonomian yang cukup besar dengan mendorong sektor riil melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang dapat menurunkan kesenjangan antar wilayah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Dokumen RUPM merupakan perencanaan yang bersifat jangka panjang dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait. Sejalan dengan dokumen tersebut, BKPM perlu mempertimbangkan arah kebijakan sebagai berikut: (i) perbaikan iklim penanaman modal; (ii) persebaran penanaman modal; (iii) fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; (iv) penanaman modal yang berwawasan lingkungan; (v) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); (vi) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; serta (vii) promosi penanaman modal.

Gambar 3.1 Fase Rencana Umum Penanaman Modal



RUPM berisikan rencana aksi yang terbagi menjadi 4 (empat) fase implementasi (Gambar 3.1), dan saat ini merupakan fase transformasi dari percepatan pembangunan infrastruktur dan energi menuju pengembangan industri skala besar. Hal ini juga telah sejalan dengan arahan perekonomian Indonesia yang mengalami transformasi menuju industrialisasi.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, BKPM menerjemahkan dua pilar kebijakan dan strategi nasional menjadi arah kebijakan dan strategi BKPM, yaitu: **pertama** adalah menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan **kedua** adalah meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

A. Peningkatan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing

Kebijakan-kebijakan dalam pilar pertama ini ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal secara umum melalui percepatan realisasi penanaman modal dari proyek "on the pipeline" melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kepastian hukum. Upaya untuk meningkatkan penanaman modal secara keseluruhan sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya ini diharapkan dapat membalikkan kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan

penanaman modal yang saat ini terjadi. Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, melalui:
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat) di BKPM yang dilakukan melalui:
 - 1) Penguatan kelembagaan PTSP Pusat melalui pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Kementerian/Lembaga kepada BKPM atau menempatkan pejabat penghubung (*Liaison Officer/LO*) Kementerian/Lembaga di BKPM.
 - 2) Penyederhanaan, standarisasi prosedur dan penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu.
 - 3) Penguatan *Investment Relation Unit* dalam rangka meningkatkan layanan pengaduan permasalahan perizinan.
 - 4) Peningkatan kapasitas aparatur PTSP.
 - 5) Perubahan *mindset* aparatur menjadi *problem solver* dan lebih tanggap.
 - 6) Pemanfaatan SPIPISE untuk melayani penanam modal dan mendorong penanam modal mengajukan aplikasi perizinan secara *online* dan memanfaatkan fasilitas *tracking system*.
 - b. Mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia PTSP di daerah, antara lain melalui:
 - 1) Penilaian kualifikasi PTSP di daerah.
 - 2) Sosialisasi dan pelatihan aparat PTSP terkait peraturan dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan PTSP di Daerah.

Pelaksanaan perizinan penanaman modal secara utuh melalui PTSP Pusat beserta proses penyederhanaan perizinan dilakukan secara bertahap mulai dari sektor prioritas. Demikian pula, penguatan kelembagaan PTSP di daerah dimulai dari wilayah yang sangat potensial dan strategis.
2. Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan, melalui:
 - a. Mengembangkan aplikasi elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada PTSP Pusat dan Daerah.
 - b. Mengembangkan sistem pertukaran data untuk mengintegrasikan sistem informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan Kementerian/Lembaga dengan SPIPISE.
 - c. Mengembangkan dan memanfaatkan *online tracking system* dalam proses perizinan dan nonperizinan untuk PTSP Pusat dan Daerah, serta *dashboard* informasi kinerja PTSP yang dapat diakses Menteri/Pimpinan Lembaga dan Presiden.
 - d. Melakukan validasi dan pengolahan data untuk meningkatkan akurasi dan pemanfaatan data penanaman modal untuk perencanaan, *monitoring*, perumusan kebijakan dan pelayanan penanaman modal.

3. Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas:
 - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah terkait penanaman modal.
 - b. Menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah yang menghambat penanaman modal.
4. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan untuk mengembangkan penanaman modal pada sektor prioritas, wilayah di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat serta mendukung kebijakan tertentu antara lain *green investment* dan transfer teknologi, melalui kegiatan:
 - a. Melakukan analisa sektoral, perbandingan kebijakan pemberian fasilitas antar negara ASEAN dan daya saing serta dampak analisa perbaikan prosedur.
 - b. Menyusun rekomendasi kebijakan insentif termasuk kriteria, prosedur, kewajiban dan *monitoring*.
 - c. Melakukan evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan kewajiban penanam modal dalam memanfaatkan fasilitas.
5. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (*debottlenecking*), melalui strategi:
 - a. Inventarisasi proyek penanaman modal strategis/prioritas yang mengalami hambatan.
 - b. Identifikasi masalah dan penanggungjawab teknis.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pembina teknis untuk mencari solusi dan menyusun *timeline* penyelesaian masalah.
 - d. Mengusulkan perubahan regulasi jika diperlukan.
 - e. *Monitoring* dan menyusun laporan perkembangan penyelesaian masalah kepada Menteri/Kepala Lembaga serta Presiden dan Wakil Presiden.

B. Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan

Arah kebijakan pilar kedua meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan lingkungan. Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas:
 - a. Infrastruktur, termasuk KEK dan KI.
 - b. Industri manufaktur, termasuk industri padat karya, industri orientasi ekspor, industri substitusi impor, dan industri hilirisasi.
 - c. Maritim, termasuk perikanan dan *cold storage*.
 - d. Agrikultur.
 - e. Pariwisata, antara lain destinasi wisata 10 Bali Baru.
 - f. Industri *lifestyle*, antara lain ekonomi kreatif dan industri digital.Percepatan realisasi kegiatan penanaman modal pada sektor tersebut dilakukan melalui strategi:
 - a. Penyusunan rencana penanaman modal antara lain peta peluang penanaman modal di sektor tersebut yang telah memperhatikan kesesuaian dan ketersediaan lahan, potensi dan prioritas daerah, jaminan bahan baku, serta arah kebijakan kementerian teknis terkait.
 - b. Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai prioritas tahap pertama penyelenggaraan PTSP.
 - c. Perbaikan iklim penanaman modal melalui harmonisasi dan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sektor-sektor tersebut.
 - d. *Monitoring, debottlenecking* dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis, antara lain:
 - 1) Menginventarisasi proyek PMA/PMDN strategis yang sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah (*on the pipeline*) yang perlu difasilitasi.
 - 2) Penyusunan inventarisasi masalah masing-masing proyek.
 - 3) Fasilitasi penyelesaian masalah perizinan dan nonperizinan dengan kementerian/lembaga dan daerah.
 - 4) Penyusunan rencana aksi bersama pemilik proyek untuk menyusun *timeline* penyelesaian permasalahan (oleh PTSP Pusat).
 - 5) Pelaksanaan rencana aksi serta *monitoring* dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan.
 - e. Penyusunan rekomendasi kebijakan penanaman modal kepada Pemerintah antara lain:
 - 1) Kebijakan pemberian fasilitas fiskal berupa *tax allowance*, *tax holiday*, serta pembebasan bea masuk atas barang impor barang modal dan bahan baku/penolong.
 - 2) Peraturan perundangan terkait Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
 - 3) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang khususnya untuk sektor prioritas terkait penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum dan menarik bagi penanam modal.
 - f. Pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas tersebut.

Khusus sektor ketenagalistrikan, percepatan realisasi kegiatan penanaman modal dilakukan melalui antara lain:

- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor ketenagalistrikan melalui PTSP sebagai prioritas tahap pertama.
- b. Penyederhanaan waktu dan prosedur perizinan terkait dengan sektor ketenagalistrikan (saat ini masih diperlukan 52 izin / rekomendasi / pertimbangan teknis).
- c. Percepatan pemberian izin, antara lain:
 - 1) Pemberian dispensasi izin kehutanan (memberikan izin bekerja di hutan sambil menyelesaikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).
 - 2) Penerbitan izin *jetty* secara otomatis apabila Pemda sudah menerbitkan izin lokasi/izin penetapan lokasi.
 - 3) Penetapan Perhutani sebagai penerima kuasa dari pengguna hutan untuk membeli lahan pengganti hutan dan menghutankannya.
 - 4) Kemudahan pemberian izin terhadap rencana pengembangan sektor ketenagalistrikan tanpa perlu menunggu perubahan RTRW.
 - 5) Pembentukan Tim Pengadaan Tanah khusus program 35 GW.
- d. Percepatan proses pengadaan melalui persetujuan proyek ketenagalistrikan tahun jamak (*multi year*).
- e. Jaminan pasokan gas antara lain:
 - 1) Persetujuan tambahan alokasi gas dan LNG untuk PLN.
 - 2) Persetujuan mekanisme bisnis BBG antara PLN dengan penyedia gas tanpa melalui *trader*.
- f. Pemberian insentif tarif berupa *feed-in tariff* untuk pengembangan EBT, khususnya berdaya kecil.
- g. Pemberian kesempatan kepada pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit listrik serta memasok industri misalnya melalui skema *power wheeling* agar PLN tidak menjadi satu-satunya *off-taker*.
- h. Promosi secara terfokus dan efektif untuk menarik minat penanam modal di sektor ketenagalistrikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Rekomendasi kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKPM untuk mendorong penanaman modal di sektor-sektor prioritas secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran I.

2. Peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan melalui:
 - a. Pemetaan potensi sektor-sektor prioritas di wilayah-wilayah Luar Pulau Jawa, kebutuhan infrastruktur dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
 - b. Pengemasan potensi investasi wilayah menjadi menarik.
 - c. Koordinasi dan fasilitasi percepatan realisasi penanaman modal di Provinsi Papua dan Papua Barat. BKPM akan menyusun rencana aksi, fasilitasi dan monitoring secara berkala pelaksanaan rencana aksi tersebut.
 - d. Mendorong percepatan pengusulan, penetapan dan pengembangan 7 (tujuh) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 14 Kawasan Industri (KI) beserta dukungan infrastruktur dan regulasinya khususnya yang

berada di Luar Pulau Jawa.

- e. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi kebijakan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta pemberian kemudahan ekspor impor di kawasan pengembangan ekonomi, antara lain Kawasan ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) khususnya yang berada di Luar Pulau Jawa.
- f. Penyelesaian peraturan mengenai pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan Pusat dan Daerah kepada administrator KEK.
- g. Fasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kawasan pengembangan ekonomi khususnya di Papua dan Papua Barat.
- h. Meningkatkan kapasitas daerah khususnya di Luar Pulau Jawa dalam mempromosikan potensi wilayahnya dan mempersiapkan daerahnya menerima dan melayani penanam modal.

Rincian rencana aksi terkait pengembangan wilayah tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran II.

3. Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, BKPM akan melakukan kegiatan:
 - a. Penyediaan kajian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diwajibkan untuk bermitra dan bentuk kemitraan.
 - b. Penyediaan daftar UKM yang potensial dan perusahaan skala besar yang wajib bermitra sesuai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
 - c. Pelaksanaan *matchmaking* UKM dengan perusahaan skala besar yang wajib bermitra dan melakukan *monitoring*.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/aliansi.
4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:
 - a. Pengembangan dan pendayagunaan peran Kantor Investasi Luar Negeri (*Indonesian Investment Promotion Center/IIPC*).
 - b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang dapat dilakukan melalui:
 - 1) *Market intelligence*.
 - 2) Pengembangan bahan promosi dalam berbagai media.
 - 3) Mengundang perusahaan yang berhasil mengembangkan usahanya di Indonesia untuk menyampaikan *success story* dalam kegiatan promosi BKPM di negaranya.
 - 4) Mempromosikan peluang kegiatan penanaman modal yang lebih konkret tidak hanya potensi penanaman modal.
 - c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.
 - d. Perubahan *mindset* dari promosi menjadi *marketing*.
 - e. Peningkatan promosi ke dalam negeri khususnya kepada perusahaan yang telah menanamkan modalnya untuk mengembangkan usahanya.

- f. Fasilitasi keikutsertaan UKM dalam promosi.
 - g. Fasilitasi penanaman modal keluar (*outward investment*) dalam rangka mendukung ketahanan energi (*energy security*) dan ketahanan pangan (*food security*) serta mewujudkan Indonesia menjadi *regional player* khususnya di ASEAN.
5. Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor infrastruktur, BKPM sesuai dengan perannya sebagai *front office* dan *clearing house agent* akan secara aktif memfasilitasi percepatan investasi dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dari tahap perencanaan hingga *financial closing*. Daftar pengembangan infrastruktur prioritas tahun 2015-2019 secara lengkap baik yang akan didanai melalui APBN/APBD maupun yang akan ditawarkan kepada swasta dapat dilihat dalam Anak Lampiran III.
 6. Meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional yaitu meningkatkan PMA sektor prioritas, kerjasama penanaman modal untuk meningkatkan daya saing bersama, serta melindungi dan mendorong penanaman modal Indonesia keluar (*outward investment*). Kebijakan ini akan dilakukan melalui:
 - a. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar dunia usaha.
 - b. Mengembangkan kerangka kerjasama penanaman modal dalam rangka meningkatkan daya saing bersama di pasar global.
 - c. Menyusun *template Bilateral Investment Agreement/ BIT* dan *Concession Treaty* berdasarkan hasil *review* perjanjian BIT agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Melakukan sosialisasi pemanfaatan kerjasama internasional kepada dunia usaha dan pemerintah daerah.
 - e. Menyiapkan posisi Pemerintah Indonesia dalam fora internasional.
 7. Meningkatkan peran perencanaan sebagai *nerve* kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan unit-unit kerja agar lebih efektif dan terintegrasi, melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal.
 - b. Menyiapkan rencana penanaman modal yang terintegrasi antara sektor, jaminan bahan baku, wilayah dan kebutuhan infrastruktur.
 - c. Menyiapkan dan mengemas informasi usulan proyek-proyek prioritas, pengembangan kawasan, infrastruktur prioritas.
 - d. Melakukan *market sounding* dan *policy dialogue* proyek prioritas.
 - e. Menyiapkan usulan fasilitas dan regulasi untuk mendorong percepatan realisasi penanaman modal proyek prioritas.
 - f. Melakukan evaluasi dan penyusunan rencana strategis BKPM.

3.3 Program dan Kegiatan BKPM

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BKPM, Program dan Kegiatan BKPM Tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPM, antara lain penyelenggaraan PTSP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya akuntabilitas kelembagaan, dengan indikator adalah sebagai berikut :

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b. Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- b. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal.
- c. Pengembangan sumber daya manusia.
- d. Peningkatan pelayanan hukum penanaman modal.
- e. Perencanaan dan evaluasi program dan anggaran BKPM.
- f. Penyempurnaan produk hukum penanaman modal serta peningkatan pelayanan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan tata usaha pimpinan.
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan BKPM.
- h. Pengawasan/pemeriksaan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPM melalui penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM dengan indikator indeks kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan / pengadaan / peningkatan sarana dan prasarana BKPM yang didalamnya termasuk penyediaan bantuan pengadaan alat pengolahan data (*Personal Computer/PC*) di PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis)

Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan salah satu sub agenda prioritas nasional "Penguatan Investasi". Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi, dengan rincian sasaran program sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
- b. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
- c. Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.
- d. Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
- f. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.

Indikator Sasaran Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

- a. Perbaikan kemudahan memulai berusaha.
- b. Rencana investasi.
- c. Persentase kesepakatan/perjanjian/perundingan kerjasama penanaman modal yang telah diimplementasikan.
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di BKPM.
- e. Realisasi penanaman modal.
- f. Peta potensi sektor prioritas.

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dilaksanakan melalui kegiatan:

Bidang Perencanaan Penanaman Modal

- a. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
- b. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur.
- c. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan.
- d. Perencanaan pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- e. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur.
- f. Fasilitasi percepatan investasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Deregulasi kebijakan penanaman modal.
- b. Pengembangan potensi penanaman modal daerah.
- c. Pemberdayaan usaha nasional.

Bidang Promosi Penanaman Modal

- a. Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal.
- b. Promosi penanaman modal sektoral terpadu dan terintegrasi di dalam dan luar negeri.
- c. Fasilitasi daerah dalam rangka kegiatan promosi penanaman modal.
- d. Penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal untuk kegiatan di dalam dan di luar negeri.

Bidang Kerjasama Penanaman Modal

- a. Kerjasama standardisasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.
- b. Kerjasama pembinaan teknis perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.
- c. Kerjasama penanaman modal luar negeri.
- d. Penyelenggaraan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal di daerah.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal

- a. Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha.
- b. Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha.
- d. Fasilitasi Kepatuhan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha.
- e. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat (BKPM).

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah I (Sumatera).
- b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah II (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan).
- c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah III (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi).
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

3.4 Kerangka Kelembagaan BKPM

Dalam RPJMN 2015-2019, dalam rangka mengoptimalkan dan mempercepat upaya pencapaian sasaran pembangunan terdapat 3 (tiga) mekanisme pelaksanaan kebijakan (*delivery mechanism*) yaitu kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Kerangka kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 adalah perangkat Kementerian/Lembaga struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Bagian kerangka kelembagaan ini akan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Penyusunan kerangka kelembagaan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip:


1. Keterkaitan, kontribusi dan peran K/L dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang di dalam RPJPN, prioritas pembangunan di dalam RPJMN, dan visi misi Presiden.
2. Penataan kelembagaan yang mengacu kepada kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, dan memperhatikan prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan.
3. Terbentuknya struktur organisasi untuk mewujudkan rencana kerja yang:
 - a. sejalan dengan upaya pencapaian visi misi Presiden.
 - b. sesuai dengan kapasitas pengelolaan sumber daya K/L yang bersangkutan.
 - c. sesuai dengan ketersediaan anggaran.
4. Merupakan proses evaluasi (audit) terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada.

RPJMN 2015-2019 menetapkan "Penguatan kelembagaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu tingkat pusat (PTSP Pusat) yang dilengkapi dengan *online tracking system* dan transparansi informasi tahapan proses, lama waktu guna meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif" sebagai prioritas penguatan kerangka kelembagaan dan menjadi tugas BKPM.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP ditujukan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Perpres tersebut merupakan pengganti Perpres Nomor 27 Tahun 2009. Peraturan Presiden yang baru tersebut utamanya bertujuan untuk menghilangkan dualisme kelembagaan antara Perangkat Daerah di bidang Pelayanan Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi dan Perangkat Daerah di bidang Penanaman Modal.


Selain pelimpahan atau pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Kepala BKPM, semua K/L menempatkan pejabat penghubung pada PTSP Pusat di BKPM untuk memproses perizinan dan memberikan pelayanan informasi. Dengan demikian, BKPM menangani izin prinsip, Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P), Angka Pengenal Importir-Umum (API-U), fasilitas bea masuk, dan fasilitas perpajakan serta izin usaha yang baru dilimpahkan atau didelegasikan oleh K/L sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Jenis dan Alur Proses Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal



Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terdapat di BKPM tersebut telah mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) antara 3-10 hari kerja. Adapun pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan di BKPM telah mendapatkan sertifikat SNI ISO 9001:2008 (*Quality Management System Requirements*) dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sejak tahun 2013. Mekanisme SOP serta pelayanan perizinan dapat dipantau melalui *Service Performance Monitoring* (SPM) *dashboard* yang dapat diakses oleh Presiden, Wakil Presiden, dan K/L yang tergabung dalam PTSP Pusat di BKPM. Sementara itu, penanam modal dapat memonitor proses pelayanan perizinan atau nonperizinan melalui *tracking system* yang terdapat dalam SPIISE. Hal ini dilakukan demi tercapainya proses perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi. Skema mekanisme layanan pada PTSP Pusat di BKPM dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Mekanisme Layanan di PTSP Pusat



Presiden Republik Indonesia memberikan arahan pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 23 Agustus 2016 yang membahas mengenai Evaluasi Kinerja PTSP, diantaranya agar PTSP benar-benar satu pintu, memberikan pelayanan yang cepat, terpadu dan terintegrasi, karena investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Presiden juga menekankan bahwa koordinasi antar PTSP Pusat dan PTSP Daerah harus berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi pelayanan investasi yang tersinergi dan terkoordinasi antara PTSP Pusat dan PTSP Daerah.

Berdasarkan data realisasi investasi periode 2011-2016, terdapat kesenjangan antara realisasi investasi dengan rencana investasi (realisasi investasi hanya 18% dari rencana investasi). Penyebab kesenjangan tersebut antara lain:

1. Banyaknya jenis perizinan dan nonperizinan di daerah;
2. Lambatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah;
3. Tidak adanya standarisasi perizinan dan nonperizinan di daerah; dan
4. Kurangnya kompetensi aparatur daerah dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal.

Peran BKPM dalam perundingan kerjasama internasional bidang penanaman modal bergeser dari semula merupakan *leading sector* menjadi peserta. Hal ini mengingat bahwa tren kerjasama internasional saat ini dalam bentuk *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Kementerian Perdagangan menjadi *leading sector*, dimana investasi merupakan salah satu bagian dari kerjasama dimaksud. Selain itu, Pemerintah sedang melakukan moratorium atas kerjasama internasional bidang penanaman modal dalam kerangka bilateral (*Bilateral Investment Treaty*-BIT/Perjanjian Perlindungan dan Peningkatan Penanaman Modal-P4M), bahkan tidak memperpanjang/*discontinue* P4M yang telah habis masa berlakunya. Dengan bergesernya peran BKPM tersebut, maka perlu dilakukan reorientasi tugas dan fungsi Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal menjadi lebih fokus ke kerjasama dalam negeri (daerah), termasuk dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP daerah dilakukan oleh Kepala BKPM. Dengan demikian, BKPM memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan teknis terhadap Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah, termasuk penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal.

Sejalan dengan tugas tersebut, BKPM melakukan reorientasi tugas dan fungsi Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal yang lebih fokus ke kerjasama dalam negeri (daerah), dari 3 (tiga) direktorat yaitu Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Direktorat Kerjasama Regional, dan Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional digabungkan menjadi 1 (satu) direktorat yaitu Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri. Dua direktorat lainnya direorientasi tugas dan fungsinya sehingga menjadi 2 (dua) direktorat baru yaitu:

1. Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah; dan
2. Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah.

Reorientasi tugas dan fungsi Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM. Peraturan tersebut juga memuat tentang penambahan 1 (satu) unit Direktorat di Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal serta peningkatan peran Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras setingkat Eselon IV menjadi Bidang Infrastruktur dan Jaringan setingkat Eselon III pada Pusat Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Sejak diresmikannya PTSP Pusat di BKPM, penyelenggaraan Layanan Perizinan Cepat 3 (Tiga) Jam Kerja yang merupakan layanan prioritas bagi investor dengan kriteria tertentu, serta semakin banyaknya jumlah dan jenis perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, perlu untuk menambah satu unit Direktorat yang menangani penyelenggaraan layanan prioritas penerbitan perizinan dan nonperizinan serta koordinasi dan pemantauan atas penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM yang bertanggung jawab secara langsung kepada Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BKPM menambah Unit Direktorat Pelayanan Prioritas di bawah Unit Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.


Sementara itu dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan perizinan pada PTSP Pusat di BKPM, diperlukan penguatan infrastruktur dan jaringan sistem teknologi informasi yang berperan penting dalam keberhasilan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang akan serba otomatis dan terintegrasi antara PTSP Pusat dan PTSP Daerah. Penguatan infrastruktur dan jaringan sistem teknologi informasi tersebut dilakukan dengan meningkatkan peran Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras setingkat Eselon IV menjadi unit kerja setingkat Eselon III yaitu Bidang Infrastruktur dan Jaringan.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya adalah melalui penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* - OSS) sebagaimana

diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS tersebut pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018), Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Lembaga OSS sebagaimana dimaksud di atas adalah BKPM. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan juga bahwa Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan operasional OSS, proses bisnis dan pengembangan OSS, pelayanan berbantuan dan fasilitas berusaha, serta pemantauan kepatuhan perizinan berusaha. Restrukturisasi Organisasi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal memiliki tugas dan fungsi untuk masing-masing Direktorat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BKPM.

Gambar 3.4 Struktur Kelembagaan BKPM Tahun 2015-2019



3.5 Kerangka Regulasi Penanaman Modal

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Bagian kerangka regulasi penanaman modal ini berisi tentang gambaran umum peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh BKPM dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPM.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan penanaman modal diperlukan kerangka peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan kepastian hukum terkait penanaman modal:
 - a. Perubahan peraturan perundang-undangan sektoral dalam rangka penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal baik jangka waktu lama proses maupun jenis perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
 - b. Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan standar prosedur dan waktu pengurusan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang akan menjadi payung hukum bagi semua Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS).
 - c. Pembetulan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana; (iii) investor dalam negeri yang mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri; serta (iv) investasi sektor minyak dan gas, dengan mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan mendorong peningkatan produktivitas sumur-sumur tua, eksplorasi daerah baru, dan laut dalam.
 - d. Melakukan *review* secara berkala terhadap Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal agar lebih menarik bagi investor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan internasional yang baru.
2. Dalam rangka peningkatan layanan penanaman modal:
 - a. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Peraturan Daerah terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan melalui OSS.
 - b. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Peraturan Daerah mengenai

pelaksanaan proses perizinan dan nonperizinan melalui OSS bagi perizinan dan nonperizinan yang belum dilaksanakan melalui OSS.

3. Selain itu, akan dilakukan upaya perbaikan beberapa peraturan perundang-undangan untuk mendorong percepatan realisasi dan meningkatkan daya tarik penanaman modal, antara lain:
 - a. Perubahan peraturan perundang-undangan terkait perizinan pertanahan dan perizinan lokasi.
 - b. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal di bidang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
 - c. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait pembatasan kenaikan upah provinsi dan kabupaten/kota yang mengakibatkan beban industri semakin besar dan menurunkan daya saing sehingga akan tercipta hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
 - d. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait penyederhanaan perizinan lingkungan.
 - e. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
 - f. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait ketahanan pangan.
 - g. Mendorong penerbitan peraturan terkait fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus seperti mendorong penerbitan peraturan pemerintah tentang fasilitas fiskal yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus untuk dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor untuk melakukan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus.
 - h. Mendorong perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dengan memberikan kepastian dalam pemberian fasilitas *tax allowance* untuk mendorong minat investasi baru.
 - i. Mendorong penerbitan peraturan perundang-undangan terkait fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan meliputi:
 - 1) Industri pionir strategis.
 - 2) Industri padat karya.
 - 3) Industri yang memberikan nilai tambah, orientasi ekspor dan substitusi impor.
 - 4) Penanaman modal untuk pengembangan daerah-daerah *remote* dan perbatasan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini terdiri dari target penanaman modal, target kinerja dan kerangka pendanaan.

4.1 Target Penanaman Modal

Dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2015-2019, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,0%, tingkat inflasi rata-rata 4,0% dan nilai tukar rata-rata Rp11.900. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan total investasi (PMTB) Rp22.534 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2010-2014). Peran PMTB terhadap PDB pada periode 2015-2019 rata-rata sebesar 35,4% atau meningkat dibandingkan periode 5 (lima) tahun sebelumnya (32,6%). Dengan demikian, diharapkan peran investasi semakin meningkat dalam pertumbuhan ekonomi.

Untuk membiayai sumber investasi tersebut, diharapkan dari kredit perbankan sebesar Rp5.694 triliun, penerbitan saham sebesar Rp734 triliun, penerbitan obligasi sebesar Rp3.428 triliun, dan dana internal masyarakat atau perusahaan sebesar Rp8.555 triliun. Sisanya diharapkan akan dibiayai melalui pembiayaan luar negeri sebesar Rp4.070 triliun.

Tabel 4.1 Proyeksi Ekonomi Makro dan Sumber Investasi

	Total 2010-2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
Pertumbuhan PDB (%)	6,0	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0	7,0
Inflasi	8,2	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5	4,0
Kurs nilai tukar Rupiah	11.600	12.000	12.150	12.100	12.050	12.000	11.900
Kurs nilai tukar Rupiah (digunakan PMA/PMDN)	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
PDB Harga Berlaku	41.384	11.837	13.224	14.829	16.562	18.514	74.996
Investasi (PMTB) (RpTriliun)	13.479	3.945	4.500	5.188	5.978	6.947	26.558
- Investasi Pemerintah (RpTriliun)	1.048	493	673	763	937	1.158	4.024
- Investasi Masyarakat (RpTriliun)	12.431	3.452	3.827	4.425	5.042	5.789	22.534
a. Kredit Perbankan (RpTriliun)	2.480	752,4	894	1.078	1.323	1.646	5.694
% PDB	5,8	6,4	6,8	7,3	8,0	8,8	7,6
b. Luar Negeri (RpTriliun)	2.111	617	703	799	911	1.040	4.070
% PDB	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,4
c. Penerbitan Saham (RpTriliun)	270	74	103	152	181	224	734
% PDB	0,6	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,0
d. Penerbitan Obligasi (RpTriliun)	1.203	443	606	705	803	925	3.428
% PDB	2,8	3,8	4,6	4,8	4,9	5,0	4,6
e. Dana Internal Masyarakat (RpTriliun)	6.356	1.565	1.521	1.691	1.824	1.954	8.555
% PDB	14,9	13,2	11,5	11,4	11,0	10,5	11,4

Keterangan: *) Pertumbuhan PDB dan inflasi dihitung berdasarkan rata-rata

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, diolah BKPM

Pertumbuhan investasi periode 2015-2019 akan didorong oleh investasi Pemerintah dan Masyarakat. Investasi Pemerintah diharapkan akan meningkat peranannya, terutama untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, yaitu dari 9,6% pada tahun 2014 menjadi 16,7% pada tahun 2019. Adapun investasi masyarakat termasuk dunia usaha diharapkan juga

meningkat secara nominal dari Rp3.144 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp5.789 triliun pada tahun 2019 atau meningkat sekitar 84%.

BKPM menargetkan penanaman modal (PMDN dan PMA) tumbuh rata-rata 12,9% pada periode 2015-2019 yaitu dari Rp463,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp850,0 triliun pada tahun 2019. Penentuan target tersebut telah mempertimbangkan potensi penanaman modal dan risiko ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia.

Tabel 4.2 Proyeksi Ekonomi dan Investasi Tahun 2015-2019

	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
PDB Harga Berlaku (Rp Triliun)	10.200,9	11.837	13.224	14.829	16.562	18.514	74.996
Investasi (PMTB) harga berlaku (Rp Triliun)	3.477	3.945	4.500	5.188	5.978	6.947	26.558
Investasi berdasarkan Institusi							
I. Pemerintah (Rp Triliun)	333	493	673	763	937	1.158	4.024
% PMTB	9,6	12,5	15,0	14,7	15,7	16,7	14,9
% Pertumbuhan	27,9	48,0	36,5	13,3	22,8	23,6	28,9
II. Masyarakat (Rp Triliun)	3.144	3.452	3.827	4.425	5.041	5.789	22.534
A. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Rp Triliun)	717,6	865,9	982,8	1.157,1	1.352,1	1.599,1	5.957,0
% PMTB	20,6	22,0	21,8	22,3	22,6	23,0	22,4
% Pertumbuhan	19,3	20,7	13,5	17,7	16,8	18,3	17,4
B. Usaha Menengah dan Besar (Rp Triliun)	2.426,1	2.585,7	2.844,3	3.267,7	3.689,5	4.189,9	16.577,1
1. PMDN dan PMA (Rp Triliun)	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6
% PMTB	13,3	13,2	13,2	13,1	13,3	13,4	13,2
% Pertumbuhan	16,2	12,2	14,5	14,1	16,7	17,7	15,1
2. Lain-lain (Hulu Migas) (Rp Triliun)	1.963,0	2.066,2	2.249,5	2.588,9	2.897,0	3.256,9	13.058,5

Keterangan : *) Persentase dihitung berdasarkan rata-rata, angka PDB yang digunakan merupakan harga dasar tahun 2010

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Kementerian Koperasi dan UKM, serta diolah BKPM

Sesuai dengan meningkatnya kemampuan pengusaha dalam negeri dan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk membangun kemandirian ekonomi, PMDN diharapkan meningkat peranannya dari 32,7% pada tahun 2014 menjadi 38,9% pada tahun 2019. Untuk itu, PMDN diharapkan tumbuh rata-rata 19,5% pada periode 2015-2019. Peran PMA masih diperlukan untuk kegiatan usaha yang risikonya masih tinggi, biaya yang besar, membuka akses pasar, dan transfer teknologi. Selain itu, seperti terlihat pada Tabel 4.3 bahwa masih dibutuhkan pendanaan dari luar negeri untuk menjaga ketahanan neraca pembayaran yang diperkirakan masih menghadapi tekanan dari neraca perdagangan (defisit ekspor-impor).

Tabel 4.3 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
PMDN (Rp Triliun)	156,1	175,8	208,4	249,8	297,8	363,0	1.294,8
% Total	33,7	33,8	35,0	36,8	37,6	38,9	36,4
% Pertumbuhan	21,8	12,6	18,6	19,9	19,2	21,9	19,5
PMA (Rp Triliun)	307,0	343,7	386,4	429,0	494,7	569,9	2.223,8
Dalam USD miliar	29,2	28,6	32,2	35,8	41,2	47,5	185,3
% Total	66,3	66,2	65,0	63,2	62,4	61,1	63,6
% Pertumbuhan	13,5	12,0	12,4	11,0	15,3	15,2	13,2
TOTAL	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Kegiatan penanaman modal diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa peran penanaman modal di sektor sekunder meningkat dari 42,9% pada tahun 2014 menjadi 55,5% pada tahun 2019 sesuai dengan bidang usaha prioritas nasional. Penanaman modal di sektor primer masih dianggap penting, khususnya untuk menjaga ketahanan pangan, menjamin pasokan bahan baku hilir perkebunan, mineral dan energi, serta sektor prioritas kemaritiman. Sementara itu, sektor jasa akan diarahkan untuk logistik dan tenaga listrik.

Tabel 4.4 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Sektor

Sektor	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
Primer (Rp Triliun)	91,5	88,4	97,6	107,9	119,3	131,8	550,2
% Total	19,8	17,0	16,4	15,9	15,1	14,1	15,7
% Pertumbuhan	5,4	-3,4	10,4	10,6	10,6	10,5	6,5
Sekunder (Rp Triliun)	198,9	267,5	313,5	363,2	431,9	517,8	1.893,9
% Total	42,9	51,5	52,7	53,5	54,5	55,5	53,5
% Pertumbuhan	-1,1	34,5	17,2	15,9	18,9	19,9	19,6
Tersier (Rp Triliun)	172,7	163,6	183,7	207,7	241,3	283,4	1.079,7
% Total	37,3	31,5	30,9	30,6	30,4	30,4	30,8
% Pertumbuhan	55,9	-5,3	12,3	13,1	16,2	17,4	14,0
TOTAL	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah, penanaman modal akan didorong ke luar Pulau Jawa, khususnya industri pengolahan yang berbasis sumber daya alam seperti *smelter*, hilirisasi perkebunan dan kemaritiman. Untuk itu, peran penanaman modal di luar Pulau Jawa diharapkan meningkat dari 43,1% pada tahun 2014 menjadi 62,0% pada tahun 2019 atau meningkat rata-rata 23,7% yaitu dari Rp 199,8 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 578,5 triliun pada tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.5. Untuk itu, perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pemberian insentif fiskal.

Tabel 4.5 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Wilayah

Wilayah	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
Jawa (Rp Triliun)	263,3	282,6	302,6	317,4	337,6	354,5	1594,7
% total	56,9	54,4	50,9	46,8	42,6	38,0	46,5
Sumatera (Rp Triliun)	71	75,2	90,2	106,5	132,2	163,1	567,2
% total	15,3	14,5	15,2	15,7	16,7	17,5	15,9
Kalimantan (Rp Triliun)	71,6	74,5	88,8	109	128,1	156,9	557,3
% total	15,5	14,3	14,9	16,1	16,2	16,8	15,7
Sulawesi (Rp Triliun)	29,2	27,8	38,1	51,3	72,7	102,6	292,5
% total	6,3	5,3	6,4	7,6	9,2	11,0	7,9
Bali dan Nusa Tenggara (Rp Triliun)	11,1	19,0	24,9	31,9	43,2	58,1	177,1
% total	2,4	3,7	4,2	4,7	5,5	6,2	4,8
Maluku (Rp Triliun)	1,4	7,3	9,5	13,4	16,1	18,7	65
% total	0,3	1,4	1,6	2,0	2,0	2,0	1,8
Papua (Rp Triliun)	15,5	33,2	40,8	49,3	62,6	79,1	265
% total	3,3	6,4	6,9	7,3	7,9	8,5	7,4
TOTAL	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Matrik proyeksi penanaman modal 2015-2019 berdasarkan sektor dan wilayah secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran II.

4.2 Target Kinerja

Berdasarkan proyeksi penanaman modal 2015-2019, BKPM menyusun target kinerja Tahun 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.6. Dalam upaya mencapai target kinerja pada masing-masing program, BKPM menyusun kegiatan yang secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran I.

Tabel 4.6 Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019

Program	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
Program peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi	• Perbaikan kemudahan memulai berusaha	8 prosedur	8 prosedur	7 prosedur	6 prosedur	5 prosedur
		• Rencana investasi	865,8T	991,3T	1.131,3T	1.275,0T	1.416,7T
		• Persentase kesepakatan/perjanjian/ perundingan kerjasama penanaman modal yang telah diimplementasikan	78%	85%	86%	87%	88%
		• Jumlah perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang distandarisasi	-	-	-	2 dokumen usulan	2 dokumen usulan
		• Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di BKPM	3,10 dari skala 4	3,15 dari skala 4	3,20 dari skala 4	3,25 dari skala 4	3,3 dari skala 4
		• Realisasi penanaman modal	519,5T	594,8T	Rp.678,8T	765,0T	850,0T
		• Peta Potensi Sektor prioritas	12	12	12	12	12
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKPM	Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan	• Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		• Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	B	B	B	A	A
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM	Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	Indeks kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	2,8 dari skala 5	3,1 dari skala 5	3,3 dari skala 5	3,4 dari skala 5	3,6 dari skala 5

4.3 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara BKPM, DJA dan Bappenas pada tanggal 3 April 2016 dan 20 Mei 2016 telah disepakati bahwa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dihapuskan, dikarenakan pada Tahun 2017 BKPM telah selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana gedung. Untuk menunjang program kegiatan BKPM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp2.921,51 miliar yang akan didanai melalui APBN yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. Rincian kebutuhan pendanaan untuk masing-masing kegiatan tiap tahun dapat dilihat pada Anak Lampiran I.

Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan BKPM Tahun 2015-2019

Program	Rencana Pendanaan (RpMiliar)					Total Alokasi 2015-2019 (RpMiliar)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Program peningkatan daya saing penanaman modal	434,19	406,95	291,45	315,21	302,18	1.749,97
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKPM	148,57	231,68	233,12	233,02	313,88	1.160,27
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM	7,23	4,03	-	-	-	11,26
TOTAL ANGGARAN	589,99	642,66	524,57	548,23	616,06	2.921,51

BAB V

PENUTUP

Agar dapat lepas dari *Middle Income Trap*, dalam Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu rata-rata 7,0% dan investasi (PMTB) rata-rata 10,2% pada tahun 2015-2019. Untuk mencapai pertumbuhan PMTB yang tinggi tersebut, BKPM menargetkan pertumbuhan PMDN/PMA rata-rata 12,9%. Sejalan dengan RPJMN, pada periode 2015-2019, BKPM juga akan mendorong peningkatan kualitas penanaman modal. Kualitas penanaman modal tercermin dari makin meningkatnya peranan PMDN, meratanya sebaran penanaman modal, peningkatan penanaman modal yang memberikan nilai tambah tinggi, penguatan struktur ekonomi (mendukung hilirisasi dan ketahanan neraca pembayaran), serta penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, BKPM akan memulai mendorong penanaman modal ke luar (*outward investment*) dalam rangka mendukung ketahanan pangan, energi, dan perluasan pasar (menjadi *regional player*).

Target kuantitas dan kualitas penanaman modal tahun 2015-2019, dapat dicapai dengan berbagai kebijakan yang mendukung penanaman modal, salah satunya adalah peningkatan iklim penanaman modal dan peningkatan promosi penanaman modal di dalam negeri. Salah satu kebijakan peningkatan iklim penanaman modal yang akan dilakukan oleh BKPM adalah harmonisasi dan penyederhanaan peraturan di bidang penanaman modal. Harmonisasi dan penyederhanaan peraturan di bidang penanaman modal sangat penting untuk dilakukan mengingat banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan lamanya proses perizinan baik di Pusat maupun di Daerah. Berbagai kebijakan dalam bidang pelayanan penanaman modal dilakukan demi tercapainya proses perizinan dan nonperizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

Untuk mendorong peran PMDN, BKPM akan meningkatkan kegiatan promosi di dalam negeri yang terpadu dan efektif dalam rangka mendorong minat penanam modal dalam negeri pada bidang usaha yang strategis dan menjadi prioritas nasional. Selain itu, BKPM juga akan meningkatkan perannya dalam mendorong penanaman modal sektor prioritas, pengembangan wilayah, dan infrastruktur strategis dari tahap perencanaan, promosi, pelayanan penanaman modal, perbaikan regulasi penanaman modal, pengendalian, dan fasilitasi penyelesaian masalah.

Kegiatan tersebut dalam Renstra BKPM 2015-2019 dituangkan dalam rencana program kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Rencana tersebut disusun terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, sektoral, dan daerah melalui koordinasi yang intensif dengan Bappenas, K/L, dan Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan agar semua kebijakan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan saling mendukung satu sama lain. Seluruh kegiatan tersebut telah dilakukan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Strategis BKPM 2015-2019.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

ANAK LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
 KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

MATRIK PROGRAM / KEGIATAN DAN PENDANAAN BKPM TAHUN 2015 - 2019

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKPM dalam mendukung tugas dan fungsi BKPM		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Dilanjutkan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	148,57	231,68	233,12	233,02	313,88	1.160,27		
			Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Dilanjutkan	B	B	B	B	B								
			Persentase tercapainya sarana dan prasarana kerja	Baru	-	-	100%	-	-								
Pengawasan/pe meriksaan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM	INDIKATOR: - Survei kepatuhan kepada pegawai - Penilaian institusi yang berwenang	1. Penyelenggaraan pengawasan/pemeriksaan (audit internal)	Jumlah laporan pengawasan/pemeriksaan		49 laporan	49 laporan	46 laporan	-	-	3,95	2,9	1,87	1,77	1,74	12,22	Inspektorat (Eselon II Mandiri)	
		2. Penelaahan anggaran	Jumlah laporan penelaahan anggaran		3 laporan	3 laporan	-	-	-								
		3. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau Nilai PMPRB		1 dokumen	1 dokumen	80	80	85								
		4. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pelayanan PTSP pusat (Audit Layanan)	Jumlah dokumen pemeriksaan terhadap pelaksanaan pelayanan PTSP pusat (Audit Layanan)		-	-	1 laporan	-	-								

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		5.Layanan Audit Internal	Nilai akuntabilitas Kinerja BKPM		-	-	-	Baik	BB								
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		-	-	-	WTP	WTP								
			Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP		-	-	-	2	2,5								
			Tingkat Kapabilitas APIP		-	-	-	2	2								
			Persentase Laporan WBS, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan		-	-	-	80	100								
			Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Inspektorat		-	-	-	3,5	3,2								
Pengawasan/pemeriksaan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM	Meningkatnya kepatuhan pegawai dan institusi BKPM terhadap peraturan perundang-undangan INDIKATOR: - Survei kepatuhan kepada pegawai - Penilaian institusi yang berwenang	1. Penyelenggaraan pengawasan/pemeriksaan	Jumlah laporan pengawasan/pemeriksaan	Dilanjutkan	49 laporan	49 laporan	49 laporan	49 laporan	49 laporan	3,95	3,95	4,35	4,35	4,57	21,17	Inspektorat (Eselon II Mandiri)	
		2. Penelaahan anggaran	Jumlah laporan penelaahan anggaran	Dilanjutkan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan								
		3. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Dilanjutkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen								
Peningkatan kapasitas kelembagaan BKPM	Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal INDIKATOR: Survei kepuasan pegawai	1. Jumlah administrasi kelembagaan BKPM	Laporan administrasi kelembagaan	Dilanjutkan	1 laporan	1 laporan	4 Jenis Administrasi	4 Jenis Administrasi	4 Jenis Administrasi	94,26	174,28	184,94	183,24	179,36	816,09	Biro Umum (Setama)	
		2. Pengadaan sarana dan prasarana kerja	Persentase terawatnya sarana dan prasarana kerja	Dilanjutkan	100%	100%	100%	100%	100%								
		3. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Persentase terawatnya sarana dan prasarana kerja	Dilanjutkan	-	-	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan								
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Sistem Pelayanan Informasi dan	1. Penyelenggaraan sosialisasi pemanfaatan sistem kepada PTSP Daerah dan investor	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	Tidak dilanjutkan	50 Kab/Kota	-	-	-	-	20,88	27,58	26,25	28,55	111,84	215.1	Pusat Pengolahan Data dan Informasi (Eselon II Mandiri)	Kegiatan Prioritas Nasional (Usulan Bappenas dan BKPM)

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
		9. Pengembangan Sistem Informasi Kewajiban Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM	Tersedianya Sistem Informasi Kewajiban Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM		-	-	1 Sistem Aplikasi	-	-									
Pengelolaan data dan informasi penanaman modal	Meningkatnya kemudahan mengkases data dan informasi penanaman modal INDIKATOR: Hasil survei kemudahan akses data dan informasi penanaman modal	1. Validasi data penanaman modal	Jumlah data penanaman modal yang tervalidasi	Dilanjutkan	-	10.000 Surat Persetujuan /IU	10.000 Surat Persetujuan /IU	10.000 Surat Persetujuan /IU	10.000 Surat Persetujuan /IU	1,88	1,18	1,00	0,9	3,35	8,31	Pusat Pengolahan Data dan Informasi (Eselon II Mandiri)		
		2. Penyajian data dan informasi penanaman modal	Tersedianya data dan informasi penanaman modal yang akurat	Baru	-	1 paket	-	1 paket	1 paket									
			Jumlah Buku dan Data Informasi Penanaman Modal		-	-	300 buku	-	-									
			Jumlah Laporan Perkembangan Penanaman Modal		4 Laporan	-	-	-	-									
Pengembangan sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas aparatur BKPM dan aparatur daerah bidang penanaman modal INDIKATOR: Hasil survei kualitas aparatur BKPM dan aparatur daerah bidang penanaman modal	1. Penyelenggaraan Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Jumlah aparatur pusat dan daerah yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Dilanjutkan	500 orang	500 orang	-	-	-	13,8	13,8	10,53	10,13	8,64	56,9	Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Eselon II Mandiri)		
		2. Kurikulum dan Modul Diklat	Jumlah kurikulum diklat		-	12 Kurikulum / Modul	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum									
			Jumlah modul iklat		-	-	9 modul	9 modul	9 modul									
		3. Pelaksanaan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan	laporan hasil analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan	Baru	-	1 laporan	-	-	-									
		4. Pelatihan PTSP bidang penanaman modal kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota serta KEK dan FTZ yang terlatih	Jumlah aparatur PTSP Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta KEK dan FTZ yang terlatih	Dilanjutkan	1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang	1.200 orang									
5. Penyelenggaraan Diklat TOT PTSP bidang penanaman modal untuk aparatur diklat Provinsi	Jumlah aparatur diklat provinsi yang memiliki sertifikasi TOT	Baru	-	68 orang	60 orang	60 orang	50 orang											

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Penyempurnaan produk hukum penanaman modal serta peningkatan pelayanan hubungan masyarakat, keprotokolanan dan tata usaha pimpinan	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat, keprotokolanan dan ketatausahaan pimpinan INDIKATOR: Hasil survei kepuasan <i>stakeholder</i>	1. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal	Dilanjutkan dengan pengembangan kegiatan sebelumnya	4 PUU	5 PUU	5 PUU	5 PUU	5 PUU	7	7,25	5	4,9	4,26	28,41	Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan (Setama)	
		2. Penyelenggaraan kehumasan	Jumlah kegiatan kehumasan	Dilanjutkan	60 kegiatan	60 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan								
		3. Penyelenggaraan keprotokolanan dan ketatausahaan pimpinan	Jumlah kegiatan pendampingan pimpinan	Dilanjutkan	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan							
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BKPM	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana		Persentase tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah	Dilanjutkan	100%	100%	-	-	-	7,23	4,03	0	0	0	11,26		
Pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana INDIKATOR: Hasil survei kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana	Pengembangan sarana dan prasarana	Persentase tersedianya sarana	Dilanjutkan	100%	100%	-	-	-	7,23	4,03	0	0	0	11,26	Biro Umum (Setama)	
		Penyediaan sarana pengolahan data di BKPM, Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pengolahan data di BKPM, Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Baru (Dipindahkan dari Dalaks)	410 unit	160 unit	-	-	-								
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi		Nilai Realisasi Penanaman Modal	Dilanjutkan	519,5 T	594,8 T	631,5 T	795,0 T	850,0 T	434,19	406,95	291,45	315,21	302,18	1.749,97		
			Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa	Dilanjutkan	45,60%	49,10%	52,80%	57,00%	57,00%								
			Rasio realisasi investasi PMDN	Dilanjutkan	33,80%	35,00%	36,30%	37,00%	37,00%								
Peningkatan deregulasi kebijakan penanaman modal	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal INDIKATOR: Hasil survei kemudahan berusaha (Ease of Doing)	1. Perumusan kebijakan dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal dan kemudahan berusaha	Tersedianya rumusan kebijakan dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal dan kemudahan berusaha	Pengembangan kegiatan sebelumnya	1 paket rumusan	1 paket rumusan	-	1 paket rumusan	1 paket rumusan	11,48	10,29	7,5	10,575	10,358	50,203	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal (PIPM)	Kegiatan Prioritas Nasional (Usulan Bappenas dan BKPM)
		2. Perumusan rekomendasi regulasi sektoral	Jumlah rekomendasi regulasi sektoral	Pengembangan kegiatan sebelumnya	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	-	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi								

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
		Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan daerah yang disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi		-	-	-	2 Usulan Rekomendasi	2 Usulan Rekomendasi									
Pengembangan potensi penanaman modal daerah	Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah INDIKATOR: Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Penyelenggaraan <i>workshop</i> pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah <i>workshop</i> pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Tidak dilanjutkan	<i>Workshop</i> di 5 daerah dan sosialisasi di 5 daerah	-	-	-	-	7,19	7,5	1,5	8,15	4,96	29,3	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah (PIPM)		
		2. Penyusunan kajian dan pemetaan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri	Jumlah kajian dan pemetaan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri	Tidak dilanjutkan	1 kajian dan 15 pemetaan daerah	-	-	-	-									
		3. Pemutakhiran informasi potensi penanaman modal daerah secara elektronik melalui Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah daerah yang termutakhirkan potensi penanaman modalnya	Dilanjutkan	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	-	-									
		4. Pemberdayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi	Jumlah aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memahami metode/cara-cara meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi	Baru	500 orang	450 orang	400 orang	-	-									
		5. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan potensi peluang investasi daerah sebagai masukan bahan promosi investasi	Jumlah pemetaan potensi dan peluang investasi di daerah	Baru	15 daerah	17 daerah	8 daerah	-	-									
	Meningkatnya kualitas informasi peluang	Perkuatan peta potensi dan peluang investasi daerah	Jumlah pemetaan potensi dan peluang investasi	Dilanjutkan	-	-	-	15 peta potensi	18 peta potensi									

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	penanaman modal di daerah	Pengembangan sistem informasi potensi investasi daerah	Pengembangan sistem informasi potensi investasi daerah	Dilanjutkan	-	-	-	1 paket sistem	1 paket sistem									
		Pemutakhiran sistem informasi potensi investasi daerah	Jumlah daerah yang data potensi investasi daerahnya termutakhirkan	Dilanjutkan	-	-	-	34 provinsi	15 provinsi									
		Perkuatan kapasitas SDM dalam aplikasi sistem informasi berbasis spasial	Jumlah aparatur daerah yang mengikuti workshop tentang pemetaan potensi dan peluang investasi daerah	Dilanjutkan	-	-	-	200 orang	80 orang									
Pemberdayaan usaha nasional	Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar INDIKATOR: Jumlah UKM yang bermitra	1. Pelaksanaan forum komunikasi pemberdayaan usaha nasional	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pemberdayaan usaha nasional	Tidak dilanjutkan	6 daerah	-	-	-	-	8,75	9,2	9,6	2,31	4,96	34,82	Direktorat Pemberdayaan Usaha (PIPM)		
		2. Pelaksanaan <i>matchmaking</i> di dalam dan luar negeri	Jumlah pelaksanaan <i>matchmaking</i> di dalam dan luar negeri	Tidak dilanjutkan	12 daerah (6 daerah/6 luar negeri)	-	-	-	-									
		3. Pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan kewirausahaan UMKMK	Jumlah pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan kewirausahaan UMKMK	Tidak dilanjutkan	6 daerah	-	-	-	-									
		4. Pelaksanaan kajian peningkatan partisipasi UMKM	Jumlah UKM potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan kemitraan usaha	Tidak dilanjutkan	2 kajian	-	-	-	-									
		5. Melakukan kajian KBLI yang diwajibkan untuk bermitra dan bentuk kemitraannya	Tersedianya kajian bidang usaha yang diwajibkan bermitra	Baru	-	1 kajian	-	-	-									
		6. Pendataan UKM yang berpotensi untuk bermitra dan perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan untuk bermitra	Tersedianya data UKM yang berpotensi untuk bermitra dan data perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan untuk bermitra	Baru	1 buku direktori	1 buku direktori	1 buku direktori	-	-									

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		7. Penyelenggaraan <i>matchmaking</i> UKM dengan perusahaan besar yang diwajibkan bermitra	Jumlah kemitraan UKM dengan perusahaan PMA/PMDN	Baru	20 Kemitraan	20 Kemitraan	20 Kemitraan	-	-								
		8. Penyelenggaraan pemantauan atas pelaksanaan kemitraan yang diwajibkan DNI	Jumlah perusahaan yang dipantau atas kewajiban bermitra sesuai DNI	Baru	-	200 perusahaan	200 perusahaan	-	-								
		9. Kemitraan usaha nasional	Jumlah kemitraan usaha nasional	Baru	-	-	-	25 kemitraan	25 kemitraan								
		10. Perkuatan data realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan UKM	Jumlah data realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan UMKM sesuai dengan DNI	Baru	-	-	-	1 paket	1 paket								
		11. Diseminasi bidang usaha yang wajib bermitra bagi PMA/PMDN	Pemahaman bagi perusahaan PMA/PMDN, aparat daerah dan stakeholder mengenai kemitraan dan pemberdayaan UKM Nasional	Baru	-	-	-	120 orang	120 orang								
Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal	Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas INDIKATOR: Hasil survei kepuasan terhadap strategi promosi investasi	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi investasi	Monitoring dan evaluasi kegiatan promosi	Tidak Dilanjutkan	35 laporan	-	-	-	-	65,14	61,39	64	67,65	62,96	321,14	Direktorat Pengembangan Promosi (Promosi)	
		2. Perumusan strategi promosi investasi	Tersedianya strategi promosi investasi	Dilanjutkan	1 laporan	1 laporan	-	-	-								
		3. Penyelenggaraan dan pengembangan sarana promosi melalui kantor perwakilan BKPM di luar negeri (IIPC/ Indonesian Investment Promotion Center)	Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) di luar negeri	Dilanjutkan	11 IIPC	11 IIPC	9 IIPC	9 IIPC	9 IIPC								
		4. Kegiatan pembinaan IIPC	Jumlah kegiatan pembinaan IIPC	Dilanjutkan	11 laporan	11 laporan	9 IIPC	9 IIPC	9 IIPC								
		5. Pelaksanaan <i>market intelligence</i>	Tersedianya analisis <i>market intelligence</i>	Dilanjutkan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	-	-								
		6. Analisis negara pesaing	Jumlah Analisis negara pesaing	Dilanjutkan	1 laporan	-	-	1 laporan	1 laporan								

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Pemasaran Investasi Yang Terintegrasi	1. Kegiatan Pemasaran Yang Terintegrasi	Jumlah Kegiatan Pemasaran Yang Terintegrasi		-	-	40 kegiatan	-	-								
Fasilitasi daerah dalam rangka kegiatan promosi penanaman modal	Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi daerah INDIKATOR: Hasil survei kualitas fasilitasi promosi daerah	1. Penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi promosi daerah	Dilanjutkan	20 kegiatan	23 kegiatan	-	-	-	15,43	12,18	3,5	5,63	5,49	42,23	Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah (Promosi)	
		2. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan penerimaan misi penanam modal daerah atau luar negeri di pusat dan atau di daerah	Jumlah fasilitasi pelayanan penerimaan misi penanam modal daerah atau luar negeri di pusat dan atau di daerah	Dilanjutkan	45 kali	50 kali	55 kali	45 kali	45 kali								
		3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri	Dilanjutkan	12 kegiatan	14 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan								
		4. Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di Luar Negeri		-	-	-	5 kegiatan	5 kegiatan								
Penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal untuk kegiatan di dalam dan luar negeri	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal INDIKATOR: - Jumlah pengunjung website - Hasil survei Indeks Kepuasan Konsumen terhadap sarana promosi	1. Penyediaan informasi promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik	Tersedianya bahan-bahan informasi potensi penanaman modal	Dilanjutkan	5 jenis bahan promosi	5 jenis bahan promosi	6 jenis bahan promosi	8 jenis bahan promosi	6 jenis bahan promosi	25,97	23,69	98,76	75,56	89,09	313,07	Direktorat Pameran dan Sarana Promosi (Promosi)	
		2. Penyelenggaraan/keikutsertaan pada pameran penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah keikutsertaan pada pameran penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri	Dilanjutkan	24 kegiatan	24 kegiatan	7 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan								
		3. Penyelenggaraan forum pertemuan berskala internasional bekerja sama dengan media internasional	Terselenggaranya forum pertemuan berskala internasional bekerja sama dengan media internasional	Dilanjutkan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan								
		4. Kegiatan dalam rangka diseminasi informasi OSS	Jumlah Kegiatan dalam rangka diseminasi informasi OSS	Dilanjutkan	2 media	2 media	-	-	2 media								
		5. Pengelolaan <i>investment e-tracking system</i>	Tersedianya <i>investment e-tracking system</i>	Baru	1 laporan	1 laporan	-	-	-								
		6. Pengembangan website penanaman modal	Jumlah Pengembangan website penanaman modal	Dilanjutkan	1 laporan	1 laporan	2 aplikasi	2 laporan	2 laporan								

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
		7. Branding Indonesia sebagai Negara Tujuan Penanaman Modal	Jumlah Branding Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal		-	-	19 media elektronik dan 7 media cetak	-	-									
		8. Media promosi Cetak, Elektronik dan Luar Ruang	Jumlah Media promosi Cetak, Elektronik dan Luar Ruang		-	-	-	15 laporan	15 laporan									
Kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal INDIKATOR: Jumlah kesepakatan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	1. Partisipasi BKPM pada pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Jumlah partisipasi aktif dalam kerjasama bilateral dan multilateral untuk meningkatkan penanaman modal	Tidak dilanjutkan	34 laporan	20 laporan	8 laporan	-	-	11,925	5,993	2,105	-	-	20,023	Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral (Kerjasama)		
		2. Penyusunan bahan posisi pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Jumlah bahan posisi pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Tidak dilanjutkan	27 laporan	20 laporan	8 laporan	-	-									
		3. Penyelenggaraan koordinasi internal dan eksternal dalam kerangka kerjasama pengembangan ekonomi	Jumlah koordinasi internal dan eksternal dalam kerangka kerjasama pengembangan ekonomi	Tidak dilanjutkan	6 laporan	4 laporan	-	-	-									
		4. Penyelenggaraan sosialisasi kesepakatan hasil perundingan bilateral dan multilateral	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami kesepakatan hasil perundingan bilateral dan multilateral	Tidak dilanjutkan	125 orang	130 orang	-	-	-									
		5. Penyelenggaraan <i>policy dialogue</i> untuk penyusunan posisi kebijakan penanaman modal pada pertemuan bilateral dan multilateral	Jumlah rumusan posisi kebijakan penanaman modal untuk pertemuan bilateral dan multilateral	Tidak dilanjutkan	-	3 rumusan	-	-	-									
Kerjasama regional di bidang penanaman modal	Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal	1. Partisipasi BKPM pada pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal	Jumlah partisipasi aktif dalam kerjasama regional untuk meningkatkan penanaman modal	Tidak dilanjutkan	34 laporan	33 laporan	9 laporan	-	-	6,45	4,976	1,196	-	-	12,622	Direktorat Kerjasama Regional (Kerjasama)		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	INDIKATOR: Jumlah kesepakatan kerjasama regional di bidang penanaman modal	2. Penyusunan bahan posisi pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal	Jumlah bahan posisi pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal	Tidak dilanjutkan	34 laporan	33 laporan	9 laporan	-	-									
		3. Penyelenggaraan sosialisasi kesepakatan hasil perundingan regional	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami kesepakatan hasil perundingan regional	Tidak dilanjutkan	225 orang	225 orang	-	-	-									
		4. Kajian dan evaluasi pemanfaatan pasar tunggal ASEAN (MEA) dalam rangka peningkatan investasi	Tersedianya kajian dan evaluasi pemanfaatan pasar tunggal ASEAN (MEA) dalam rangka peningkatan investasi	Tidak dilanjutkan	-	1 kajian	-	1 kajian	-									
Kerjasama dengan dunia usaha asing di dalam dan di luar negeri di bidang penanaman modal	Meningkatnya manfaat secara optimal dari perundingan-perundingan kerjasama dengan dunia usaha internasional INDIKATOR: Persentase kesepakatan atau MoU yang telah ditindaklanjuti	1. Partisipasi BKPM dalam pertemuan/perundingan dengan dunia usaha	Jumlah pertemuan/perundingan dengan dunia usaha	Tidak dilanjutkan	15 laporan	15 laporan	-	-	-	3,29	2,462	3,6	-	-	9,352	Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional (Kerjasama)		
		2. Pedoman <i>outward investment</i> dan kajian informasi pasar serta potensi investasi di luar negeri kepada investor Indonesia	Tersedianya data investasi Indonesia di luar negeri dan peluang investasi di luar negeri	Tidak dilanjutkan	1 laporan	1 laporan	-	-	-									
		3. Penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan institusi di dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama penanaman modal dengan institusi di dalam dan luar negeri	Tidak dilanjutkan	5 MoU	5 MoU	5 MoU	-	-									
		4. Penyelenggaraan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri mengenai MoU yang telah ditandatangani	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami MoU yang telah ditandatangani	Tidak dilanjutkan	150 orang	150 orang	-	-	-									
		5. Forum fasilitasi minat <i>outward investment</i> kepada perusahaan nasional yang berlokasi di daerah (nasional)	Jumlah forum fasilitasi minat <i>outward investment</i> kepada perusahaan nasional yang berlokasi di daerah	Tidak dilanjutkan			5 Forum	-	-									

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Kerjasama Standarisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal daerah	Meningkatnya kerjasama standarisasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	1. Standarisasi tata kelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	jumlah standar tatakelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	Kegiatan baru			2 standar	2 standar	2 standar			0,5	2,5	1,9	4,9	(Kerjasama Standarisasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah)	
		2. Standarisasi sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	jumlah standar sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	Kegiatan baru			2 standar	2 standar	2 standar								
Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal daerah	Meningkatnya Kerjasama Pembinaan Teknis perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	1. Bimbingan teknis perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	jumlah bimbingan teknis perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	Kegiatan baru			12 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan			0,5	2,5	1,8	4,8	(Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah)	
		2. Pemantauan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	jumlah pemantauan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	Kegiatan baru			-	30 DPMTSP	20 DPMTSP								
		3. Pengawasan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	jumlah pengawasan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	Kegiatan baru			-	30 DPMTSP	15 DPMTSP								
Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri	Meningkatnya Kerjasama penanaman modal luar negeri	1. Partisipasi dalam kerjasama bilateral dan multilateral	jumlah partisipasi aktif dalam kerjasama bilateral dan multilateral untuk meningkatkan penanaman modal	Kegiatan baru			4 kesepakatan	8 kesepakatan	8 kesepakatan			1,034	6,075	5	12,109	Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri	
		2. penyusunan bahan posisi pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral bidang penanaman modal	Jumlah bahan posisi pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Kegiatan baru			4 bahan posisi	8 bahan posisi	8 bahan posisi								
		3. Partisipasi dalam kerjasama regional	jumlah partisipasi aktif dalam kerjasama regional untuk meningkatkan penanaman modal				3 kesepakatan	10 kesepakatan	8 kesepakatan								
		4. penyusunan bahan posisi pertemuan kerjasama regional bidang penanaman modal	Jumlah bahan posisi pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal				3 bahan posisi	10 bahan posisi	8 bahan posisi								

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
			Jumlah sosialisasi tata cara permohonan aplikasi penanaman modal		-	-	2 kegiatan										
		5. Penyelenggaraan konsultasi pelayanan informasi penanaman modal	Jumlah konsultasi pelayanan informasi penanaman modal melalui <i>Investment Relation Unit</i> (IRU)	Penggabungan dari yang sebelumnya tersebar	-	12000 konsultasi	12000 konsultasi	-	-								
		6. Penyusunan pedoman verifikasi permohonan persetujuan penanaman modal	Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal		-	1 Buku Pedoman	1 Buku Pedoman	-									
		7. SOP pelayanan persetujuan penanaman modal	Jumlah SOP pelayanan persetujuan penanaman modal		-	-	1 Paket SOP	-									
		8. SOP pelayanan terkait penanaman modal di PTSP Pusat	Jumlah SOP pelayanan terkait penanaman modal di PTSP Pusat		-	-	1 Paket SOP	-									
		9. Mutu pelayanan persetujuan penanaman modal di PTSP Pusat	Tingkat mutu pelayanan persetujuan penanaman modal di PTSP Pusat		-	-	IKM: 3,2 dari skala 4	-									
Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal INDIKATOR: Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	1. Peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal 2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal yang dikeluarkan BKPM dan verifikasi perizinan yang diterbitkan oleh daerah	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal Jumlah perizinan penanaman modal yang dikeluarkan BKPM dan verifikasi perizinan yang diterbitkan oleh daerah	Tidak Dilanjutkan Dilanjutkan	22 kali 4000 perizinan	- 4200 perizinan	- 4400 perizinan	- 4700 perizinan	- 4700 perizinan	2,92	2,18	2,15	2,11	0,218	9,578	Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha (Pelayanan)	Kegiatan Prioritas Nasional (Usulan Bappenas)

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		12. Pemberian Interkoneksi Sarana Data Realisasi Investasi dan Aplikasi Pembatalan Pencabutan Perizinan untuk DPMTSP	Jumlah DPMTSP yang Menerima Interkoneksi Sarana Data Realisasi Investasi dan Aplikasi Pembatalan Pencabutan Perizinan		-	-	-	20 daerah	20 daerah								
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Wilayah II	Mendorong realisasi penanaman modal di Wilayah II (INDIKATOR: Meningkatkan realisasi penanaman modal di wilayah DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara)	1. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah II	Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah II	Dilanjutkan	Rp155,85 Triliun	Rp178,44 Triliun	Rp181,87 Triliun	Rp214,2 Triliun	Rp238 Triliun	9,79	8,56	6,8	5,3	5,23	35,68	Direktorat Wilayah II (Dalaks)	
		2. Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II	Jumlah perusahaan difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II	Dilanjutkan	7 Orang (7 Perusahaan)	7 Perusahaan	27 Perusahaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan								
		3. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Wilayah II	Jumlah aparaturnya daerah dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Wilayah II	Dilanjutkan	433 orang	560 orang	-	-	-								
		4. Penyelenggaraan <i>workshop</i> LKPM secara <i>online</i> bagi aparaturnya daerah dan penanam modal di Wilayah II	Jumlah peserta/ jumlah <i>workshop</i> LKPM secara <i>online</i> bagi aparaturnya daerah dan penanam modal di Wilayah II	Dilanjutkan	100 orang	175 orang	4 <i>workshop</i>	4 <i>workshop</i>	2 <i>workshop</i>								
		5. Publikasi pengumuman kewajiban perusahaan penanam modal	Terpublikasinya pengumuman kewajiban perusahaan penanam modal	Dilanjutkan	33 media	33 media	33 media	2 media	2 media								

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.		
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
Penyelenggaraan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal di daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah (INDIKATOR: Jumlah PTSP daerah yang memenuhi kualifikasi)	1. Penetapan kualifikasi kelembagaan PTSP di bidang penanaman modal	Jumlah PTSP yang ditetapkan kualifikasi kelembagaannya di bidang penanaman modal	Dilanjutkan	-	561 PTSP	561 PTSP	561 PTSP	-	0	13	2	10,7	0,8	26,5	Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional (Usulan Bappenas)		
		2. Pemantauan PTSP di Daerah	Jumlah pelaksanaan workshop dan pendampingan sistem informasi pemeringkatan kelembagaan PTSP aparaturnya daerah		-	-	-	561 PTSP	80 PTSP										
Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya INDIKATOR: Survei kepuasan stakeholder mengenai hasil kajian	1. Pelaksanaan kajian perencanaan pengembangan penanaman modal pada sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya (pemetaan potensi)	Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal pada sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Tidak Dilanjutkan	3 kajian	-	-	-	-	6	4,74	2	2,8	2,75	98,7	Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya (Perencanaan)			
		2. Penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Tidak Dilanjutkan	1 dokumen	-	-	-	-										
		3. Pemutakhiran peta peluang investasi (termasuk insentif) dan penyusunan profil proyek strategis sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Jumlah kajian peta peluang investasi sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Baru	-	3 laporan kajian	-	-	-										
		4. Kajian pengembangan penanaman modal sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Jumlah kajian pengembangan penanaman modal sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya alam Lainnya	Baru	-	-	2 Kajian	3 Kajian	3 Kajian										
		5. Pelaksanaan fasilitasi penanaman modal pada sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Jumlah fasilitasi penanaman modal pada sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Dilanjutkan	10 penanam modal	10 penanam modal	-	-	-										

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		6. Pelaksanaan kajian peraturan perundangan terkait sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya bidang penanaman modal	Jumlah kajian peraturan perundangan terkait sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya bidang penanaman modal	Baru	-	1 laporan	-	-	-								
		7. Penyelenggaraan <i>policy dialogue</i> untuk sektor agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Jumlah kegiatan <i>policy dialogue</i> untuk sektor agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Baru	-	1 laporan	3 Kegiatan	-	-								
		8. Penyusunan dokumen evaluasi dan pelaksanaan Rencana Strategis BKPM 2015-2019 dan penyusunan naskah akademis Renstra BKPM Tahun 2020-2024	Tersedianya dokumen evaluasi dan naskah akademis Renstra	Dilanjutkan	-	-	-	-	-								
		9. Percepatan Implementasi Proyek Strategi Nasional (PSN)	Jumlah Proyek Stategis Nasional (P3N) yang Terfasilitasi	Baru	-	-	10 Proyek										
		10. Fasilitasi rencana investasi di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Jumlah Proyek di sektor agribisnis dan sumber daya alam lainnya yang terfasilitasi	Baru	-	-	-	10 Proyek	10 Proyek								
		11. Penyusunan Rencana Strategis BKPM	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan rencana strategis BKPM 2015-2019	Baru	-	-	-	1 Dokumen	-								
			Jumlah dokumen rencana strategis BKPM 2020-2024	Baru	-	-	-	-	1 Dokumen								
Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur	Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur	1. Pelaksanaan kajian perencanaan pengembangan penanaman modal pada sektor industri manufaktur (pemetaan potensi)	Jumlah kajian pengembangan penanaman modal pada sektor industri manufaktur	Tidak Dilanjutkan	3 kajian	-	2 kajian	3 kajian	3 kajian	7	7,74	2	2,5	2,46	21,7	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur (Perencanaan)	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
			Jumlah peserta yang memahami peluang investasi di KEK		-	200 orang	-	-	-									
Fasilitasi percepatan investasi Kerjasama Pemerintah Swasta	Informasi potensi investasi dan fasilitasi proyek strategis nasional di bidang infrastruktur INDIKATOR: - Persentase <i>position paper</i> proyek yang akan ditawarkan - Jumlah minat investasi yang tercatat	1. Pengemasan proyek KPS infrastruktur yang akan ditawarkan	Jumlah proyek KPS infrastruktur yang akan ditawarkan	Tidak Dilanjutkan	3 proyek	-	-	-	-	12,02	7,15	1,8	0,9	1,86	28,78	Direktorat Perencanaan Infrastruktur		
		2. Pemutakhiran peta peluang investasi proyek-proyek infrastruktur KPS	Tersedianya peta peluang investasi proyek-proyek infrastruktur KPS	Dilanjutkan dengan pengembangan	-	-	-	-	-									
		3. Persiapan proyek-proyek infrastruktur yang akan ditawarkan kepada investor	Jumlah "memo info" proyek infrastruktur yang akan ditawarkan kepada investor	Pengembangan kegiatan sebelumnya	3 proyek	3 proyek	-	-	-									
		4. Penyelenggaraan pemasaran infrastruktur terintegrasi	Jumlah kegiatan pemasaran infrastruktur terintegrasi	Pengembangan kegiatan sebelumnya	7 laporan	7 laporan	-	-	-									
		5. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPS melalui fungsi <i>clearing house</i>	Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPS	Pengembangan kegiatan sebelumnya	10 proyek	10 proyek	-	-	-									
		6. Percepatan Pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPBU		-	-	10 Proyek	5 proyek	5 proyek									
Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur	Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur INDIKATOR: Survei kepuasan <i>stakeholder</i> mengenai hasil kajian	1. Rencana aksi perencanaan pengembangan investasi di sektor infrastruktur	Jumlah kajian pengembangan penanaman modal pada sektor infrastruktur	Dilanjutkan	5 kajian	-	2 kajian	3 kajian	3 kajian	2,36	2,11	1,2	3,75	2,7	12,12	Direktorat Perencanaan Infrastruktur		
		2. Pelaksanaan monitoring proyek-proyek investasi strategis	Terselenggaranya monitoring proyek-proyek investasi strategis	Dilanjutkan	-	1 laporan	-	-	-									
		3. Pelaksanaan kajian peraturan perundangan terkait sektor infrastruktur	Jumlah kajian peraturan perundangan terkait sektor infrastruktur	Baru	-	1 laporan	-	-	-									
		4. <i>Policy dialogue</i> untuk sektor infrastruktur	Jumlah kegiatan <i>policy dialogue</i> untuk sektor infrastruktur	Baru	-	1 laporan	3 kegiatan	-	-									

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILANJUTKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		5. Pembangunan sistem informasi untuk percepatan proyek infrastruktur	Jumlah Laporan Data dan Sistem Informasi dalam rangka percepatan proyek infrastruktur		-	-	-	1 laporan	-								
		6. Pemasaran proyek yang siap untuk diinvestasikan	Jumlah market sounding ready to offer		-	-	-	3 kegiatan	-								
		7. Fasilitasi rencana investasi di sektor infratraktur	Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur		-	-	-	10 proyek	10 proyek								
		8. Analisis strategik penanaman modal berbasis infrastruktur	Jumlah kajian analisis strategik penanaman modal berbasis infrastruktur		-	-	-	-	1 kajian								
TOTAL ANGGARAN										589,99	642,66	524,57	548,23	616,06	2.921,51		

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

ANAK LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
 KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

MATRIK PROYEKSI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

V.1 Proyeksi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor (Triliun Rupiah)

Sektor	Realisasi Penanaman Modal					Total Realisasi 2010-2014	Rata-Rata Realisasi 2010-2014	Proyeksi Penanaman Modal					Total Proyeksi 2015-2019	Rata-Rata Proyeksi 2015-2019
	2010	2011	2012	2013	2014			2015	2016	2017	2018	2019		
Tanaman Pangan dan Perkebunan	15,8	20,4	24,0	21,8	36,5	118,5	23,7	35,5	39,2	42,9	44,6	43,9	206,1	41,2
Peternakan	1,5	0,4	0,3	0,5	1,0	3,6	0,7	1,4	2,3	3,9	6,2	9,4	23,2	4,6
Kehutanan	0,5	0,1	0,4	0,3	0,6	1,9	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	3,3	0,7
Perikanan	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	1,0	0,2	0,7	1,4	2,9	5,7	10,6	21,4	4,3
Pertambangan	23,1	39,5	48,8	64,2	53,1	228,7	45,7	50,2	54,0	57,5	58,0	55,4	275,1	55,0
Total Primer	41,1	60,5	73,8	86,8	91,6	353,7	70,7	88,4	97,6	107,9	115,2	120,1	529,1	105,8
Industri Makanan	24,6	17,9	27,2	35,1	53,2	158,0	31,6	73,9	86,9	102,3	115,7	129,6	508,4	101,7
Industri Tekstil	1,8	5,5	8,7	9,5	6,0	31,5	6,3	7,7	8,8	9,9	11,0	11,8	49,2	9,8
Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu	1,2	2,3	1,5	1,0	2,4	8,4	1,7	3,1	3,5	3,9	4,4	4,5	19,4	3,9
Industri Kayu	0,8	1,0	0,7	0,8	1,3	4,6	0,9	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	7,2	1,4
Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	1,5	11,6	19,3	17,8	11,6	61,9	12,4	15,6	17,2	19,4	21,2	22,1	95,6	19,1
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	10,4	15,9	30,0	38,5	38,1	133,0	26,6	50,7	59,3	67,7	75,3	82,1	335,1	67,0
Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	1,6	5,6	8,8	7,4	8,0	31,4	6,3	9,2	10,3	12,0	13,7	13,2	58,5	11,7
Industri Mineral Non Logam	2,5	8,7	12,0	12,9	21,7	57,9	11,6	29,4	10,3	41,5	47,8	51,9	180,9	36,2

Sektor	Realisasi Penanaman Modal					Total Realisasi 2010-2014	Rata-Rata Realisasi 2010-2014	Proyeksi Penanaman Modal					Total Proyeksi 2015-2019	Rata-Rata Proyeksi 2015-2019
	2010	2011	2012	2013	2014			2015	2016	2017	2018	2019		
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	6,2	22,7	29,3	39,0	32,3	129,5	25,9	44,9	56,0	65,9	81,2	93,3	341,2	68,2
Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	#VALUE!	0,4	0,0	0,3	0,2	0,9	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	1,4	0,3
Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	4,0	7,5	17,2	37,5	22,5	88,6	17,7	29,5	32,6	36,2	41,8	58,3	198,4	39,7
Industri Lainnya	0,3	0,6	0,9	1,2	1,7	4,7	0,9	2,0	2,2	2,5	2,9	3,0	12,6	2,5
Total Sekunder	54,9	99,6	155,8	201,0	198,9	710,2	142,0	267,5	313,5	363,2	416,9	471,7	1.832,8	366,6
Listrik, Gas dan Air	18,1	25,9	17,4	47,0	50,0	158,5	31,7	47,4	53,2	60,3	67,9	75,6	304,5	60,9
Konstruksi	5,7	3,8	6,7	11,0	27,5	54,7	10,9	26,0	29,1	32,8	36,5	40,0	164,4	32,9
Perdagangan dan Reparasi	8,7	7,8	5,4	7,9	9,9	39,6	7,9	9,1	10,0	11,1	12,2	13,2	55,6	11,1
Hotel dan Restoran	3,6	2,6	7,9	5,8	7,4	27,2	5,4	7,3	8,5	10,1	11,9	13,9	51,5	10,3
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	51,7	42,3	33,9	26,9	47,4	202,2	40,4	46,0	52,7	60,8	69,6	78,6	307,7	61,5
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	9,8	2,5	3,7	8,5	25,8	50,4	10,1	23,7	25,8	28,1	30,4	32,4	140,4	28,1
Jasa Lainnya	15,0	6,3	8,6	3,7	4,7	38,3	7,7	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	22,0	4,4
Total Tersier	112,6	91,2	83,7	110,8	172,7	570,9	114,2	163,6	183,7	207,7	232,9	258,2	1.046,1	209,2
Total Sektor	208,5	251,3	313,3	398,6	463,2	1.634,8	327,0	519,6	594,9	678,8	765,0	850,0	3.408,3	681,7

V.2 Proyeksi Penanaman Modal Berdasarkan Wilayah (Triliun Rupiah)

Wilayah	Realisasi Penanaman Modal					Total Realisasi 2010-2014	Rata-Rata Realisasi 2010-2014	Proyeksi Penanaman Modal					Total Proyeksi 2015-2019	Rata-Rata Proyeksi 2015-2019
	2010	2011	2012	2013	2014			2015	2016	2017	2018	2019		
Aceh	0,1	0,5	1,6	4,5	5,5	12,1	2,4	6,1	6,4	5,3	6,8	4,0	28,6	5,7
Sumatera Utara	2,3	8,5	8,4	13,5	10,1	42,7	8,5	14,9	16,5	20,3	23,6	33,9	109,2	21,8
Sumatera Barat	0,1	1,2	1,6	1,5	1,7	6,1	1,2	2,2	3,8	6,5	8,3	11,2	32,0	6,4
Riau	1,8	9,4	15,8	17,2	22,4	66,6	13,3	18,5	18,5	20,3	23,6	24,0	104,9	21,0
Jambi	0,6	2,3	2,9	3,1	1,5	10,3	2,1	2,6	3,8	4,3	5,3	7,0	23,0	4,6
Sumatera Selatan	3,4	6,1	10,0	8,0	18,5	46,1	9,2	18,9	20,6	25,3	29,0	32,0	125,8	25,2
Bengkulu	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	1,5	0,3	1,0	2,0	2,6	3,8	8,0	17,4	3,5
Lampung	0,6	1,5	1,3	1,8	5,2	10,3	2,1	3,1	3,5	5,3	6,8	6,0	24,7	4,9
Kepulauan Bangka Belitung	0,2	1,8	1,1	1,7	1,7	6,5	1,3	2,6	2,6	2,6	3,8	6,9	18,5	3,7
Kepulauan Riau	1,7	3,3	4,9	3,4	4,2	17,5	3,5	8,0	11,4	9,3	11,4	20,0	60,1	12,0
Total Sumatera	11,0	35,0	47,8	55,0	71,0	219,8	44,0	77,9	89,1	101,8	122,4	153,0	544,2	108,8
DKI Jakarta	63,2	52,7	45,5	30,2	66,2	257,8	51,6	54,6	74,1	88,8	87,9	100,6	406,0	81,2
Jawa Barat	31,2	45,7	49,3	76,5	89,7	292,5	58,5	82,0	91,0	104,0	105,9	121,8	504,7	100,9
Jawa Tengah	1,3	4,3	8,0	17,0	18,6	49,2	9,8	24,0	27,5	41,7	47,2	47,4	187,8	37,6
Daerah Istimewa Yogyakarta	0,1	0,0	1,1	0,6	1,4	3,2	0,6	0,9	1,0	2,1	2,1	4,8	10,9	2,2

Wilayah	Realisasi Penanaman Modal					Total Realisasi 2010-2014	Rata-Rata Realisasi 2010-2014	Proyeksi Penanaman Modal					Total Proyeksi 2015-2019	Rata-Rata Proyeksi 2015-2019
	2010	2011	2012	2013	2014			2015	2016	2017	2018	2019		
Jawa Timur	24,2	21,5	42,2	67,0	57,4	212,4	42,5	61,1	70,0	60,0	52,8	60,9	304,8	61,0
Banten	19,9	23,8	29,6	39,0	30,0	142,4	28,5	46,0	50,0	61,9	67,4	75,4	300,7	60,1
Total Jawa	140,0	148,1	175,6	230,3	263,3	957,4	191,5	268,6	313,6	358,5	363,3	410,9	1714,9	343,0
Bali	2,9	4,7	7,4	6,7	4,8	26,5	5,3	6,0	7,6	12,2	19,0	14,9	59,7	11,9
Nusa Tenggara Barat	3,8	4,2	5,8	6,0	6,1	25,9	5,2	6,0	6,2	12,2	14,0	14,0	52,4	10,5
Nusa Tenggara Timur	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	1,8	1,5	8,2	6,0	7,0	24,5	4,9
Total Bali-Nusa Tenggara	6,7	8,9	13,3	12,8	11,1	52,9	10,6	13,8	15,3	32,6	39,0	35,9	136,6	27,3
Kalimantan Barat	2,7	5,9	6,4	8,7	14,8	38,5	7,7	22,7	16,5	17,1	18,8	34,2	109,3	21,9
Kalimantan Tengah	8,5	8,3	9,3	6,4	11,3	43,7	8,7	9,2	15,1	16,5	28,4	27,6	96,8	19,4
Kalimantan Selatan	3,9	4,6	6,0	10,8	8,0	33,2	6,6	17,2	16,6	20,8	26,0	25,3	105,9	21,2
Kalimantan Timur	17,8	10,8	23,1	28,3	35,7	115,7	23,1	25,9	30,1	34,6	38,6	36,4	165,6	33,1
Kalimantan Utara	-	1,2	0,9	0,8	1,8	4,8	1,0	25,4	25,0	3,4	4,6	9,2	67,6	13,5
Total Kalimantan	32,9	30,7	45,6	55,0	71,6	235,9	47,2	100,4	103,3	92,4	116,4	132,7	545,2	109,0
Sulawesi Utara	2,2	2,3	1,1	0,7	1,1	7,4	1,5	1,7	2,5	3,9	6,7	11,5	26,3	5,3
Sulawesi Tengah	1,4	6,0	7,9	8,7	16,2	40,1	8,0	10,0	14,5	21,0	20,4	20,1	86,0	17,2
Sulawesi Selatan	7,2	4,8	7,6	5,3	8,0	32,8	6,6	11,0	12,0	12,0	14,9	19,7	69,6	13,9
Sulawesi Tenggara	0,1	0,2	1,2	2,1	3,0	6,7	1,3	5,7	8,0	10,0	15,9	15,2	54,8	11,0
Gorontalo	0,0	0,1	0,5	0,3	0,1	1,1	0,2	0,2	1,1	1,6	2,7	3,7	9,3	1,9
Sulawesi Barat	1,2	0,3	0,2	0,7	0,9	3,3	0,7	1,2	1,6	1,8	2,1	8,2	14,9	3,0
Total Sulawesi	12,2	13,7	18,5	17,7	29,2	91,3	18,3	29,8	39,7	50,3	62,7	78,4	260,9	52,2
Maluku	0,0	0,1	0,1	0,5	0,1	0,9	0,2	1,0	0,9	6,2	7,3	7,6	23,0	4,6
Maluku Utara	2,2	1,2	1,1	3,7	1,2	9,4	1,9	8,5	6,2	10,2	8,1	9,9	42,9	8,6
Total Maluku	2,3	1,3	1,2	4,2	1,3	10,3	2,1	9,5	7,1	16,4	15,4	17,5	65,9	13,2
Papua Barat	0,2	0,3	0,3	0,8	1,7	3,5	0,7	4,5	4,9	6,6	8,8	6,6	31,4	6,3
Papua	3,2	13,2	10,9	22,8	13,8	63,9	12,8	15,0	21,7	20,2	37,0	15,1	109,0	21,8
Total Papua	3,4	13,5	11,2	23,7	15,6	67,3	13,5	19,5	26,6	26,8	45,8	21,7	140,4	28,1
Total Wilayah	208,5	251,3	313,3	398,6	463,2	1634,8	327,0	519,6	594,9	678,8	765,0	850,0	3408,3	681,7

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG